

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, atas tersusunnya **Revisi** Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021.

**Revisi** Rencana Startegis Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran dari perubahan RPJMD 2016-2012 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yang akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi selama 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian target dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Berau dimasa yang akan datang, hendaknya Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman dalam merumuskan kebijakan, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kegiatan pada unit kerja Dinas Perkebunan serta memberikan motivasi peningkatan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tanjung Redeb,

2018

KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN BERAU

**Ir. Sumaryono**

NIP. 196109231986031010



## Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-4
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BERAU.....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.....	II-2
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Berau .....	II-2
A. Kepala Dinas .....	II-2
B. Sekretaris .....	II-4
B.1. Sub Bagian Penyusunan Program .....	II-5
B.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....	II-7
B.3. Sub Bagian Keuangan Dan Aset .....	II-9
C. Bidang Produksi.....	II-10
C.1. Seksi Budidaya dan Bahan Tanaman .....	II-12
C.2. Seksi Rehabilitasi dan Peremajaan .....	II-13
C.3. Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan .....	II-14
D. Bidang Perlindungan.....	II-16
D.1. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Sarana Perlindungan .....	II-17
D.2. Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian OPT .....	II-18
D.3. Seksi Dampak Lingkungan dan Pencegahan Kebakaran .....	II-18
E. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha.....	II-19
E.1. Seksi Bina Usaha.....	II-20
E.2. Seksi Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran..	II-20
E.3. Seksi Pembinaan Kemitraan .....	II-21
F. Bidang Pengembangan Suberdaya Perkebunan.....	II-22
F.1. Seksi Kelembagaan Perkebunan.....	II-24

F.2. Seksi Pengembangan Suber Daya Manusia.....	II-25
F.3. Seksi Fasilitas Permodalan .....	II-26
2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Berau....	II-28
2.2. Sumber Daya Dinas Perkebunan Kabupaten Berau .....	II-31
2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Kabupaten Berau .....	II-31
2.2.2. Sarana Dan Prasarana .....	II-32
2.2.3. Keuangan .....	II-35
<b>BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Berdasar Tugas dan Fungsi .....	III-2
3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	III-4
3.3. Telaahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan.....	III-9
3.4. Telaahan Rencana Strategis Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 .....	III-12
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III-13
3.5.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pola Ruang Wilayah .....	III-13
3.5.1.1. Rencana Tata Ruang Wilayah.....	III-14
3.5.1.2. Telaah KLHS Kabupaten Berau .....	III-15
3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III-20
3.6.1. Pembangunan Sejuta Hektar Kelapa Sawit Tahap Kedua .....	III-20
3.6.2. Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan .....	III-21
3.6.3. Hilirisasi Produk Turunan Komoditi Unggulan Perkebunan .....	III-24
3.6.4. Pemberdayaan Masyarakat Miskin .....	III-25
<b>BAB IV. TUJUAN dan SASARAN .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau .....	IV-1
4.2 Sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Berau .....	IV-2
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>V-1</b>
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau .....	V-1
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ....</b>	<b>VI-1</b>
6.1. Rencana Program dan Kegiatan .....	VI-1
6.2. Indikator Kinerja .....	VI-5
6.3. Kelompok Sasaran .....	VI-7
6.4. Pendanaan Indikatif.....	VI-8

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN ..... VII-1**

**BAB VIII. PENUTUP..... VIII-1**

**LAMPIRAN**

## Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Berau .....	II-30
Gambar 2.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon .....	II-31
Gambar 2.3.	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan .....	II-32
Gambar 2.4.	Luas Pengembangan Lahan Kelapa Sawit Tahun 2011 – 2015 Di Kabupaten Berau .....	II-39
Gambar 2.5	Produksi Komoditas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2015 .....	II-40

### Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan eselonisasi .....	II-31
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Yang Pernah Mengikuti Diklat.....	II-32
Tabel 2.3.	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Barang Dinas Perkebunan Kabupaten Berau .....	II-33
Tabel 2.4.	Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2011-1015.....	II-35
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2011 – 2015 .....	II-37
Tabel 2.6	Pengembangan Luas Komoditi Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2011 – 2015 (Hektar).....	II-38
Tabel 2.7	Produksi Komoditas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2011 – 2015 (Ton).....	II-39
Tabel 2.8	Produktifitas Komoditi Perkebunan di Kabupaten Berau Tahun 2011 – 2015 (Ton/Ha/Tahun) .....	II-41
Tabel 2.9	Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perkebunan di Kabupaten Berau Tahun 2011 – 2015 (Orang) .....	II-42
Tabel 2.10	Perkembangan Kapasitas Pabrik Minyak Kelapa Sawit 2011-2015...	II-42
Tabel 3.1	Masalah Pokok, Permasalahan dan Akar Masalah Dari Dinas Perkebunan Kabupaten Berau .....	III-4
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perkebunan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	III-7
Tabel 3.3	Rekapitulasi Luas Areal Dan Produktifitas Tanaman Perkebunan Kakao Tahun 2009-2015 .....	III-25
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021.....	IV-4
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Kesatu : Optimalisasi Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Komoditi Perkebunan .....	V-5
Tabel 5.2	Strategi dan Arah Kebijakan Kesatu : Penguatan Kelembagaan Dan Asosiasi Petani/Pekebun .....	V-9

Tabel 6.1	Program Prioritas, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Akhir Pencapaian .....	VI-5
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran.....	VII-2

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya dengan tujuan memanfaatkan dan mengalokasikan setiap sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 89 mengenai penyusunan Rencana Strategis SKPD yang menyatakan bahwa : "setiap SKPD harus menyusun Rencana Strategis (Renstra)" dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Berau merumuskan Rencana Strategis sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah.

Perkebunan merupakan salah satu subsektor strategis yang secara ekonomis, ekologis, dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, secara ekonomi subsektor perkebunan berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta memperkuat struktur ekonomi wilayah dan nasional. Sedangkan secara ekologi, subsektor perkebunan berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen, serta penyangga kawasan lindung. Dalam kerangka sosial budaya, subsektor perkebunan berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi sektor pertanian cukup besar.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program subsektor perkebunan serta agar mampu eksis dan unggul dalam perubahan ekonomi global, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Berau sebagai suatu organisasi pemerintahan terus melaksanakan perubahan secara kontinyu menuju arah perbaikan positif dengan berbagai program kegiatan yang solutif. Antisipasi terhadap setiap permasalahan yang akan dihadapi serta perubahan era globalisasi tersebut disusun dalam suatu tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menaungi segala macam program pengelolaan subsektor perkebunan dari hulu ke hilir. Sebagai organisasi yang memiliki manajemen dengan orientasi pada hasil dan capaian, maka memerlukan sebuah perencanaan yang taktis dan aplikatif dilaksanakan di lapangan. Oleh karena itu, Dinas Perkebunan berupaya untuk menyusun Rencana Strategis dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi pembangunan subsektor perkebunan. Dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perkebunan, diharapkan kinerja setiap elemen Dinas Perkebunan lebih terarah, efektif, dan efisien sesuai dengan tujuan utama pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau telah memberikan kontribusi cukup besar dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Berau selama ini. Walaupun masih dijumpai berbagai kelemahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan terus berbenah diri dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan pembangunan yang kian kompleks. Pada renstra yang disusun periode ini, evaluasi pelaksanaan pembangunan subsektor perkebunan masa lampau menjadi titik awal perencanaan pembangunan subsektor perkebunan di masa mendatang dengan memperhatikan bidang-bidang terkait lainnya sebagai pendukung pencapaian tujuan pembangunan sektoral.

Pembangunan subsektor perkebunan masa mendatang dihadapkan kepada berbagai kendala, tantangan, hambatan, serta perubahan pada kerangka era globalisasi. Selain itu, perkembangan lingkungan yang sangat dinamis menjadi isu strategis pelaksanaan pembangunan subsektor perkebunan dimana terdapat berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian seperti tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar; pesatnya kemajuan teknologi dan informasi; semakin terbatasnya sumber daya lahan, air, dan energi; terjadinya perubahan iklim global; kecilnya kepemilikan dan permasalahan status lahan oleh petani perkebunan; masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan di daerah; terbatasnya infrastruktur dan akses petani terhadap permodalan; serta masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan tenaga penyuluhan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana dan Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dirumuskan berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan seperti:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Dinas Kabupaten Berau ;
13. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perijinan perkebunan ;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7) ;
16. Peraturan Bupati Berau Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Berau ;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan ini adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholders* subsektor perkebunan dan setiap elemen aparatur di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dalam melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Berau adalah:

- a. Mengetahui capaian kinerja Dinas Perkebunan pada periode sebelumnya, permasalahan dan isu strategis yang mengiringi, sasaran strategis pembangunan, serta bagaimana upaya pencapaian tujuan pembangunan subsektor perkebunan dalam lima tahun mendatang;
- b. Memandu perencanaan pembangunan subsektor perkebunan yang berkelanjutan;
- c. Sebagai instrumen bagi pihak-pihak yang bertugas melaksanakan, memantau, mengendalikan, serta mengevaluasi setiap program dan kegiatan pembangunan; dan
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Berau setiap tahunnya.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan**, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, Maksud dan Tujuan dan sistematika penulisan ;
- Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau**, berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau ;
- Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis**, berisi permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis, dan prediksi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Berau ;
- Bab IV Tujuan dan Sasaran**, berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran,
- Bab V Strategi, dan Kebijakan**, berisi serta strategi dan kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021;
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan ;** memuat program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perkebunan Kabupaten Berau ;
- Bab VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan ;** berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau ; serta
- Bab VIII Penutup**

## Bab II.

# Gambaran Pelayanan Dinas Perkebunan

Dinas Perkebunan merupakan suatu organisasi kelembagaan pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya alam pada subsektor perkebunan yang merupakan bagian dari sektor pertanian. Sebagai pengelola subsektor perkebunan, Dinas Perkebunan bertanggung jawab atas segala capaian kinerja pembangunan subsektor pertanian periode sebelumnya, pelaksanaan pengelolaan subsektor perkebunan saat ini, dan perencanaan pengembangan subsektor perkebunan di masa yang akan datang.

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dulunya Dinas Cabang Provinsi Kalimantan Timur, sejalan dengan otonomi daerah maka perubahan struktur pun terjadi sehingga menjadi Dinas Perkebunan Kabupaten Berau sejak Tahun 2002 hingga sekarang .

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau berusaha keras menggali setiap potensi yang ada di Kabupaten Berau baik dari segi sumber daya manusia ataupun sumber daya alam. Sebagai organisasi teknis yang berkaitan langsung dengan lapangan, Dinas Perkebunan harus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga teknis yang handal di bidang perkebunan tanpa melupakan penerapan *good governance* secara kontinyu dan konsisten di setiap tahapan program kegiatannya.

Era reformasi birokrasi dalam organisasi teknis seperti Dinas Perkebunan memberikan fokus kepada pelayanan masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas petani perkebunan dalam menjalankan setiap aktivitas perkebunannya. Pelaksanaan otonomi daerah juga sangat mempengaruhi kemajuan pembangunan subsektor perkebunan karena pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan dapat secara langsung menentukan langkah-langkah solutif setiap terjadi permasalahan di lapangan. Di samping itu, Dinas Perkebunan memiliki wewenang yang lebih besar dalam menentukan program prioritas untuk selanjutnya direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan yang relevan dan sesuai dengan kondisi sumber daya di Kabupaten Berau (struktur dan gestur tanah, cuaca, iklim, masyarakat, hingga fenomena sosial ekonomi yang terus berubah).

## **2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan**

### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Berau**

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau, yang membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian untuk membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang perkebunan, maka disusunlah Peraturan Bupati Berau Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pertanian pada sektor perkebunan. Seiring perjalanan waktu Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 kembali diubah dan digantikan dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. Hal ini dilakukan karena terjadi perubahan struktur pada Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perkebunan terdiri atas:

#### **A. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian pada sektor perkebunan dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan bertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya. Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan pembangunan di bidang pertanian pada sektor perkebunan yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah;
- b. Menggerakkan organisasi Dinas sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan;
- c. Mengoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d. Merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang pertanian pada sektor perkebunan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;
- e. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Dinas dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- f. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Dinas melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- g. Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. Mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Dinas berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja;
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada pada lingkup Dinas;
- j. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Dinas dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan;
- k. Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- l. Menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

## **B. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas. Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai rincian tugas:

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala Sub Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Mengoordinasikan pelayanan teknis administratif baik intern Dinas maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas guna tertib administrasi;
- h. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum;
- i. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik Dinas agar

- penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
  - k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
  - l. Melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - m. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
  - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

### **B.1. Sub Bagian Penyusunan Program**

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program pembangunan bidang pertanian pada sektor perkebunan, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas. Sub Bagian Penyusunan Program dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Penyusunan Program dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;

- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Penyusunan Program dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Penyusunan Program dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan program dari masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan program Dinas;
- g. Mempelajari dan menganalisa setiap usulan program sebagai bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan masing-masing unit kerja;
- h. Mempelajari dan menganalisa tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan kebijakan strategis jangka pendek, menengah dan panjang;
- i. Menyusun konsep telaahan tentang prioritas program dan anggaran sesuai isu-isu sentral dan lokal sebagai bahan pengambilan keputusan;
- j. Memberi dukungan perumusan konsep program dan kegiatan serta rencana strategis Dinas agar penyusunan program kerja berjalan dengan baik dan tepat waktu;
- k. Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik Dinas dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- l. Menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan penyusunan program kepada masing-masing unit kerja untuk dijadikan sebagai rencana kerja;
- m. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- n. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- o. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

## **B.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Dinas. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;

- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar selalu tercipta suasana aman, bersih dan tertib;
- g. Mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat-menyurat, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran;
- h. Mengontrol proses administrasi perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan-pertemuan yang meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- j. Mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, penjurangan/diklat, karpeg, taspen, karis/karsu, cuti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian;
- k. Memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku;
- l. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- n. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

### **B.3. Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dan aset Dinas. Sub Bagian Keuangan dan aset dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Keuangan dan Aset dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan keuangan Dinas;
- g. Mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup Dinas;
- h. Mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan Dinas;

- i. Membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Dinas.
- j. Menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Mengatur pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan Dinas agar penggunaannya efektif dan efisien;
- n. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- p. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

### **C. Bidang Produksi**

Bidang produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang produksi yang meliputi budidaya dan bahan tanaman, rehabilitasi dan peremajaan serta penyiapan dan perluasan lahan. Bidang produksi dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas mempunyai rincian tugas:

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Produksi berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Produksi dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Produksi dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Produksi melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengawasan serta peredaran bahan/bibit tanaman perkebunan;
- f. Mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengawasan peredaran pupuk;
- g. Mengarahkan bimbingan penerapan teknologi budidaya perkebunan;
- h. Mengarahkan bimbingan teknologi rehabilitasi dan peremajaan kebun;
- i. Mengarahkan bimbingan penyiapan dan perluasan lahan perkebunan;
- j. Mengarahkan bimbingan dan pengawasan penggunaan dan peredaran peralatan/mesin penyiapan lahan dan budidaya perkebunan;
- k. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi produksi perkebunan;
- l. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Produksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- n. Melaporkan kegiatan Bidang Produksi kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

### **C.1. Seksi Budidaya dan Bahan Tanaman**

Seksi Budidaya dan Bahan Tanaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Produksi di bidang budidaya dan bahan tanaman. Seksi Budidaya dan Bahan Tanaman dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Budidaya dan Bahan Tanaman berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Budidaya dan Bahan Tanaman dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Budidaya dan Bahan Tanaman dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Budidaya dan Bahan Tanaman melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Budidaya dan Bahan Tanaman dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Mengecek persiapan bahan bimbingan penerapan teknologi budidaya dan perbanyakkan bahan/tanaman;
- g. Menyusun petunjuk teknis budidaya dan perbanyakkan bahan tanaman;
- h. Membimbing penyiapan petunjuk teknis pedoman pembuatan kebun induk;
- i. Mengontrol penyusunan, penyiapan dan pengawasan keperluan dan penggunaan alat mesin untuk budidaya serta perbanyakkan bahan tanaman;
- j. Mengontrol penyusunan, pengawasan, penggunaan dan peredaran pupuk tanaman perkebunan;
- k. Mengontrol pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu produksi tanaman perkebunan;
- l. Mengontrol pelaksanaan penyusunan kebutuhan dan pengawasan peredaran/penggunaan bahan tanaman;
- m. Menyelenggarakan sertifikasi bahan dan pengendalian sumber bahan tanaman perkebunan;

- n. Merencanakan kebutuhan bahan tanaman dan pengembangan varietas/klon unggul tanaman perkebunan;
- o. Melakukan penyiapan, bimbingan dan pengawasan bahan produksi, bahan tanaman dan kelembagaannya di bidang perkebunan;
- p. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- q. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Budidaya dan Bahan Tanaman berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- r. Melaporkan kegiatan Seksi Budidaya dan Bahan Tanaman berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- s. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

## **C.2. Seksi Rehabilitasi dan Peremajaan**

Seksi Rehabilitasi dan Peremajaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Produksi di bidang rehabilitasi dan peremajaan. Seksi Rehabilitasi dan Peremajaan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Rehabilitasi dan Peremajaan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Rehabilitasi dan Peremajaan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Rehabilitasi dan Peremajaan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi

- Rehabilitasi dan Peremajaan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Rehabilitasi dan Peremajaan . dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
  - f. Mengontrol pelaksanaan identifikasi terhadap kebun yang akan di remajakan dan di rehab;
  - g. Mengontrol pelaksanaan pemetaan terhadap kebun yang akan dan telah di rehab dan di remajakan;
  - h. Mengontrol pelaksanaan bimbingan rehabilitasi dan peremajaan kebun kepada masyarakat;
  - i. Menyusun petunjuk teknis Rehabilitasi dan Peremajaan tanaman perkebunan;
  - j. Membimbing penyusunan kebutuhan bahan dan peralatan untuk pelaksanaan bimbingan teknis Rehabilitasi dan Peremajaan Kebun;
  - k. Melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap kebun yang telah di rehab dan di remajakan;
  - l. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
  - m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Peremajaan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
  - n. Melaporkan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Peremajaan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
  - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

### **C.3. Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan**

Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perkebunan di bidang produksi. Seksi

Penyiapan dan Perluasan Lahan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Mengontrol penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan produksi, jaringan pengaturan pengairan;
- g. Mengontrol penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan dan air tanaman perkebunan;
- h. Mengontrol penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- i. Menyusun petunjuk teknis Penyiapan dan Perluasan Lahan serta tata guna air pada tanaman perkebunan;
- j. Melaksanakan bimbingan penyediaan bahan dan pelaksanaan teknis perluasan kebun;
- k. Membimbing penyusunan kebutuhan, pengawasan, peredaran penggunaan peralatan dan mesin untuk penyiapan dan perluasan lahan;
- l. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;

- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- n. Melaporkan kegiatan Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **D. Bidang Perlindungan**

Bidang Perlindungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang perlindungan yang meliputi bimbingan dan pengawasan sarana perlindungan, pengendalian organisme pengganggu tanaman serta dampak lingkungan dan pencegahan kebakaran. Bidang Perlindungan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas mempunyai rincian tugas:

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Perlindungan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Perlindungan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Perlindungan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Mengoordinasikan Penyusunan kebijakan di bidang bimbingan dan pengawasan sarana perlindungan tanaman, pengendalian organisme pengganggu tanaman, dampak lingkungan dan pencegahan kebakaran ;

- f. Mengarahkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengawasan penggunaan, peredaran sarana perlindungan tanaman;
- g. Mengarahkan penyusunan rencana pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim serta pencegahan kebakaran lahan dan kebun.
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan pengendalian dan penanggulangan dampak Lingkungan serta pencegahan kebakaran.
- j. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penanganan perlindungan perkebunan.
- k. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- l. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- m. Melaporkan kegiatan Bidang Perlindungan kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **D.1. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Sarana Perlindungan**

Seksi Bimbingan dan Pengawasan Sarana Perlindungan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang bimbingan dan pengawasan sarana perlindungan tanaman. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Sarana Perlindungan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas mempunyai rincian tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi bimbingan dan pengawasan sarana perlindungan tanaman.
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang bimbingan dan pengawasan sarana perlindungan tanaman.

- c. Melakukan penyiapan sarana prasarana pengendalian OPT.
- d. Melakukan penyiapan sarana prasarana kebakaran lahan dan kebun.
- e. Melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap penggunaan peralatan dan bahan perlindungan tanaman.
- f. Melakukan bimbingan dan pengawasan kebutuhan penggunaan dan peredaran pestisida;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pengendalian OPT dan kebakaran lahan dan kebun pada perusahaan dan masyarakat.
- h. Membuat pedoman teknis bimbingan dan pengawasan sarana perlindungan tanaman perkebunan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **D.2. Seksi Pemantauan, Pengamatan dan Pengendalian OPT**

Seksi Pemantauan, Pengamatan dan Pengendalian OPT mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemantauan, pengamatan dan pengendalian OPT. Seksi Pemantauan, Pengamatan dan Pengendalian OPT dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas mempunyai rincian tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pemantauan, pengamatan dan pengendalian OPT.
- b. Melakukan persiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pemantauan, pengamatan dan pengendalian OPT.
- c. Melakukan penyiapan pedoman pengendalian OPT.
- d. Melakukan penyiapan pedoman pengamatan OPT.
- e. Melakukan penyiapan, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT.
- f. Melakukan pemetaan dan pengelolaan data OPT
- g. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan pengendalian OPT.
- h. Melakukan penyiapan pedoman Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **D.3. Seksi Dampak Lingkungan dan Pencegahan Kebakaran**

Seksi Dampak Lingkungan dan Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang dampak lingkungan dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun. Seksi Dampak Lingkungan dan Pencegahan Kebakaran dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas mempunyai rincian tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi dampak lingkungan dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun.
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penanganan dampak lingkungan dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun.
- c. Membuat pedoman teknis penanganan dampak lingkungan dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun.
- d. Memfasilitasi penanganan dampak lingkungan dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun.
- e. Memantau dan mengamati potensi terjadinya kekeringan, banjir, titik api, kebakaran lahan dan kebun.
- f. Melakukan persiapan bahan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan amdal perkebunan.
- g. Membuat pedoman teknis dan bimbingan pelaksanaan konservasi tanah dan air.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang dan tugasnya.

#### **E. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha**

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan dan pengembangan usaha. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas mempunyai rincian tugas:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan usaha.
- b. Pemberian pertimbangan teknis ijin usaha perkebunan.
- c. Penilaian kelayakan usaha perkebunan.
- d. Bimbingan fasilitasi pembiayaan usaha perkebunan.
- e. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- f. Penyusunan pembiayaan usaha perkebunan.
- g. Fasilitasi kemitraan usaha perkebunan.

- h. Penilaian kinerja usaha perkebunan.
- i. Penanganan gangguan usaha perkebunan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### **E.1. Seksi Bina Usaha**

Seksi Bina Usaha mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan Seksi Bina Usaha. Seksi Bina Usaha dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas mempunyai rincian tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Bina Usaha.
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di Bidang Seksi Bina Usaha.
- c. Menyiapkan data informasi usaha perkebunan.
- d. Melakukan bimbingan analisa skala usaha berdasarkan komoditi yang akan di kembangkan.
- e. Mengumpulkan dan mengolah bahan penetapan standarisasi penggantian nilai tanaman perkebunan bila terjadi perbedaan antara rencana usaha dengan kebijakan pemerintah.
- f. Membuat pedoman standarisasi pertimbangan teknis rekomendasi teknis ijin/usaha perkebunan berkelanjutan.
- g. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan perumusan pertimbangan teknis rekomendasi ijin usaha perkebunan dan ijin lain terkait kegiatan usaha perkebunan.
- h. Melaksanakan pendaftaran usaha perkebunan.
- i. Melaksanakan penilaian usaha perkebunan
- j. Melaksanakan penilaian kinerja usaha perkebunan.
- k. Melaksanakan koordinasi usaha dan investasi dengan instansi / lembaga terkait
- l. Melakukan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan lahan oleh pelaku usaha perkebunan.
- m. Melakukan fasilitasi dan penanganan gangguan usaha perkebunan
- n. Melaksanaan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya

### **E.2. Seksi Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran**

Seksi Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran mempunyai tugas pokok Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebijakan, pemberian bimbingan

teknis, dan pemantauan Seksi Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran. Seksi Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas mempunyai rincian tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran.
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di Bidang Seksi Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran.
- c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan pasca panen perkebunan.
- d. Melakukan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan pasca panen perkebunan.
- e. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi produk olahan pasca panen perkebunan dan pemberian surat keterangan kelayakan unit pengolahan pasca panen perkebunan.
- f. Melaksanakan sistem pengawasan jaminan mutu hasil perkebunan sesuai standar.
- g. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar perkebunan.
- h. Melakukan fasilitasi promosi produk hasil perkebunan.
- i. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan.
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan pasca panen dan pemasaran.
- k. Melakukan penyusunan laporan dan dokumentasi kegiatan seksi pengolahan pasca panen dan pemasaran.
- l. Melakukan tugas lain yang di berikan atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya

### **E.3. Seksi Pembinaan Kemitraan**

Seksi Pembinaan Kemitraan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan seksi pembinaan kemitraan usaha perkebunan. Seksi Pembinaan Kemitraan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas mempunyai rincian tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pembinaan kemitraan usaha perkebunan.
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pembinaan kemitraan usaha perkebunan.

- c. Menyusun petunjuk teknis pedoman kemitraan di bidang perkebunan.
- d. Melaksanakan bimbingan pelaksanaan kemitraan usaha perkebunan.
- e. Memfasilitasi proses kemitraan usaha perkebunan antara kelembagaan usaha petani dan lembaga usaha lainnya .
- f. Melakukan penilaian fisik kebun kemitraan
- g. Melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kemitraan usaha perkebunan.
- h. Melakukan penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan seksi pembinaan kemitraan.
- i. Melakukan tugas lain yang di berikan atasan langsung sesuai dengan tugasnya.

#### **F. Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan**

Bidang Sumber Daya Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di Bidang Sumber Daya Perkebunan dan mempunyai tugas :

1. Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan yang meliputi Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan serta Permodalan/Teknologi Perkebunan ;
2. Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang ;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan membawahkan:
  - 1) Seksi Kelembagaan Perkebunan ;
  - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - 3) Seksi Fasilitasi Permodalan.

#### **Kepala Bidang Sumber Daya Perkebunan**

Dalam menyelenggarakan tugasnya membantu Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan mempunyai rincian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan berdasarkan data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program Pengembangan Sumber Daya Perkebunan;
- f. mengarahkan pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan;
- g. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, pengawasan dan penyebaran materi Pengembangan Sumber Daya Perkebunan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. mengoordinasikan pengelolaan kelembagaan dan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- i. mengoordinasikan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- j. membina peningkatan kapasitas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan, Pengembangan Kelembagaan Perkebunan dan seksi Fasilitasi Permodalan;
- k. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan;
- l. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- n. melaporkan kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Perkebunan kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- o. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

### **F.1 Seksi Kelembagaan Perkebunan**

Seksi Kelembagaan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan fasilitasi kelembagaan, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis, inventarisasi, identifikasi dan analisa data kelembagaan petani perkebunan. Peningkatan wawasan dan penumbuhan serta penguatan kelembagaan petani perkebunan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Kelembagaan Perkebunan mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kelembagaan Perkebunan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan berdasarkan data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Kelembagaan Perkebunan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Kelembagaan Perkebunan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Kelembagaan Perkebunan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Kelembagaan Perkebunan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Menyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan;
- g. Menyiapan bahan peningkatan dan pengembangan kelembagaan petani;
- h. Melaksanakan pembinaan, pengembangan pendampingan peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan Perkebunan;
- i. Melaksanakan fasilitasi hubungan antar kelembagaan petani;

- j. Melaksanakan inventarisasi data kelembagaan Perkebunan;
- k. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- l. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan Perkebunan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- m. Melaporkan kegiatan Seksi Kelembagaan Perkebunan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

## **F.2 Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, meliputi kebijakan teknis, pengelolaan dan pelaksanaan pelatihan, penyuluhan, penyusunan bahan fasilitasi teknis, monitoring dan evaluasi sumber daya manusia.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;

- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pelatihan sumber daya manusia ;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis Pengembangan sumber daya manusia perkebunan;
- h. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM petani perkebunan;
- i. melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga teknis perkebunan;
- j. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- l. melaporkan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

### **F.3 Seksi Fasilitas Permodalan**

Seksi Fasilitas Permodalan mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitas permodalan, meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisa data usaha tani sebagai

bahan pedoman teknis penumbuhan dan penguatan permodalan, penyusunan informasi peluang pembiayaan usaha petani kebun, penyusunan pedoman pemanfaatan dan peluang serta akses permodalan petani kebun.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Fasilitasi Permodalan berdasarkan data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Fasilitasi Permodalan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Fasilitasi Permodalan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Fasilitasi Permodalan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Fasilitasi Permodalan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Melaksanakan fasilitasi di bidang permodalan kepada petani kebun;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan permodalan usaha tani perkebunan;
- h. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisa data usaha tani sebagai bahan pedoman teknis penumbuhan dan penguatan permodalan bagi kebun;
- i. Melaksanakan penyusunan pedoman pemanfaatan dan peluang serta akses permodalan perkebunan;
- j. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitasi Permodalan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;

1. Melaporkan kegiatan Seksi Fasilitasi Permodalan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.


### **2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Berau**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau, dibentuklah Susunan Struktur Organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dengan komposisi sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas Perkebunan
- 2) Sekretariat, terdiri dari beberapa bagian, yaitu:
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program
  - b. Sub Keuangan dan Aset
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang-bidang teknis yang terdiri dari:
  - a. Bidang Produksi:
    - Seksi Budidaya dan Bahan Tanaman
    - Seksi Rehabilitasi dan peremajaan
    - Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan
  - b. Bidang Perlindungan:
    - Seksi Bimbingan dan Pengawasan Sarana Perlindungan
    - Seksi Pemantauan, Pengamatan dan Pengendalian OPT
    - Seksi Dampak Lingkungan dan Pencegahan Kebakaran
  - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha:
    - Seksi Bina Usaha
    - Seksi Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran

- Seksi Pembinaan Kemitraan
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya :
- Seksi Kelembagaan Perkebunan ;
  - Seksi Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - Seksi Fasilitasi Permodalan ;

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perkebunan**  
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BERAU




## 2.2. Sumber Daya Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

Secara keseluruhan jumlah personil di Dinas Perkebunan Kabupaten Berau pada Tahun 2015 adalah sebanyak 60 (Enam Puluh Delapan) orang, 21 ( Dua Puluh Satu) orang Pejabat Struktural, 29 (Tiga Puluh Sembilan) orang pejabat non struktural dan 10 (Tiga) orang tenaga honor. Dari 14 (Empat Belas) orang pejabat Eselon IV, terdapat 2 (Dua) orang belum mengikuti Diklat Pim IV. Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian di Dinas Perkebunan menurut jabatan dan eselonisasinya dapat dilihat pada tabel 2.1. sedangkan komposisi dan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan dapat dilihat pada tabel 2.2.


**Gambar 2.2**  
**Jumlah pegawai berdasarkan eselon**



**Tabel 2.1**  
**Jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan eselonisasi**

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Kepala Dinas	II b	1 orang
2	Sekretaris	III a	1 orang
3	Kepala Bidang	III b	4 orang
4	Kepala Sub Bagian /Kasi/Ka. UPTD	IV a	17 orang
5	Kepala TU UPTD	IV b	2 orang
5	Staf Pelaksana	-	29 orang
6	PTT Aparatur	-	3 orang
7	Honor Kegiatan	-	7 orang
8	Tenaga Penyuluh Lapangan	Fungsional	72 orang
	J u m l a h		136 orang

**Gambar 2.3**  
**Klasifikasi Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**



Untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, telah diikuti beberapa pendidikan dan pelatihan (diklat) berupa diklat kepemimpinan dan diklat lainnya sebanyak 50 orang. Dari 60 orang tersebut diatas 10 diantaranya merupakan pegawai honor/tidak tetap. Pada Tabel 2.2 dapat dilihat jumlah pegawai yang mengikuti diklat.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai yang pernah mengikuti Diklat**

No	Diklat	Jumlah
1	Diklat Pim II	1 orang
2	Diklat Pim III	3 orang
3	Diklat Pim IV	12 orang
4	Diklat Lainnya	34 orang
	Jumlah	50 orang

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perkantoran maupun lapangan merupakan suatu kebutuhan penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. Kelengkapan dan kualitas sarana prasarana akan menentukan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan subsektor perkebunan baik dari sisi administrasi maupun lapangan

yang erat kaitannya langsung dengan petani perkebunan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perkebunan Kabupaten Berau berasal dari APBD maupun APBN, dimana dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Barang**  
**Dinas Perkebunan Kabupaten Berau**

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8066 m2
2	Tanah Kebun Campuran Lain-lain	100.000 m2
3	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	30 m2
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1224 m2
5	Rumah Negara Golongan III Type C Semi Permanen	36 m2
6	Lemari Kayu	11 Unit
7	Kursi Tamu	1 Unit
8	Kursi Lipat	8 Unit
9	Meja Biro	16 Unit
10	Kursi Plastik	10 Unit
11	AC Split	22 Unit
12	Televisi	3 Unit
13	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit
14	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 Unit
15	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4 Unit
16	Meja Kerja Staf	10 Unit
17	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2 Unit
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	31 Unit
20	Kursi Kerja Staf	10 Unit
21	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III	1 Unit
22	Kursi Tamu di Ruang Staf	1 Unit
23	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1 Unit
24	Kakao Tester	1 Unit
25	Penyangrai	1 Unit
26	Pemisah Kulit dan Biji Kakao	1 Unit
27	Alat Pemecah Buah Kakao	1 Unit
28	Alat Pengering Kakao	1 Unit
29	Alat Sortasi	1 Unit
30	Alat Pres Lunak	1 Unit
31	Alat Pres Kasar	1 Unit
32	Alat Penghalus Pasta	1 Unit
33	Alat pebubuk	1 Unit
34	Alat Vacum Press	1 Unit
35	White Board	1 Unit
36	Kursi Putar	3 Unit
37	Wireless	3 Unit
38	Megaphone	2 Unit
39	Bak Fiberglass	1 Unit
40	Lemari Besi	1 Unit
41	P.C Unit	24 Unit
42	Sepeda Motor	4 Unit

43	Global Positioning System	9 Unit
44	Kipas Angin	2 Unit
45	Camera Video	8 Unit
46	Lap Top	17 Unit
47	Gordyn	3 Unit
48	Unit Power Supply	9 Unit
49	Handy Cam	2 Unit
50	Printer	34 Unit
51	Scanner	1 Unit
52	Monitor	1 Unit
53	Facsimile	1 Unit
54	Teropong	1 Unit
55	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	5 Unit
56	Mesin Ketik Elektronik	1 Unit
57	Mesin Potong Rumput	3 Unit
58	Masker Gas	10 Unit
59	Note Book	11 Unit
60	Beaker Glass	4 Unit
61	Cawan Petri	10 Unit
62	Corong	4 Unit
63	Erlenmeyer Plastik	12 Unit
64	Pinset	4 Unit
65	Tabung Reaksi	20 Unit
66	Gelas Ukur	12 Unit
67	Thermometer 0.0 - 100.0 C	3 Unit
68	Lampu Spirtus	3 Unit
69	Rak Tabunga Reaksi	3 Unit
70	Hand Skom Kain	10 Unit
71	Mesin Bor Tangan Traktor Tangan dengan peralatannya	4 Unit
72	Chain Saw	3 Unit
73	Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain	36 Unit
74	Penyemprot Mesin (Power Spayer)	5 Unit
75	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	2 Unit
76	Mesin Hitung/Jumlah Lain-lain	3 Unit
77	Meja Rapat	10 Unit
78	Sofa	2 Unit
79	Microphone	16 Unit
80	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6 Unit
81	Proyektor + Attachment	4 Unit
82	Sound System	1 Unit
83	Telephone (PABX)	1 Unit
84	Mikroskop	1 Unit
85	Alat Panen/Pengolahan Lain-lain	1 Unit
86	Tangga Alumunium	2 Unit
87	Peralatan studio Visual Lain-lain	1 Unit
88	Blender	1 Unit
89	Freezer	1 Unit
90	Kompor Gas	1 Unit
91	Mortars & Pastle	4 Unit
92	Generator	1 Unit
93	Sterilizer	1 Unit

94	Gunting	7 Unit
95	Gunting Pemangkas	20 Unit
96	Brand Kas	1 Unit
97	Lemari Arsip	2 Unit
98	Compact Disc. Player	1 Unit
99	Kaki Tiga	1 Unit
100	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	4 Unit
101	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	5 Unit
102	Papan Nama Instansi	1 Unit

### 2.2.3. Keuangan

Perencanaan anggaran harus dirumuskan sedemikian rupa agar dalam pendanaan program kegiatan pembangunan dilaksanakan secara efisien dalam artian terjadi keseimbangan antara pengeluaran biaya dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. Berikut ini gambaran pendanaan program kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2011-2015 yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Perkembangan pagu anggaran dari tahun ke tahun selama periode 2011-2015 mengalami penurunan sekalipun pada tahun 2012 sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp. 18.764.229.563,57,- dan pada tahun 2013 dan seterusnya turun mengalami penurunan kembali pagu anggaran Dinas Perkebunan sebesar Rp. 18.764.229.563,57,- dan menurun menjadi sebesar Rp. 17.851.880.000,00,- pada tahun 2015 atau mengalami penurunan hingga mencapai 1,05 persen.

Pada bagian realisasi keuangan, Tahun 2011 Dinas Perkebunan realisasi keuangan mencapai 74,61 % sedangkan tahun 2012 mencapai 85,02 persen dari pagu yang ditetapkan, tahun 2013 mencapai 79,83 persen, tahun 2014 mencapai 80,53 persen, dan tahun 2015 mencapai 83,87 persen. Untuk rincian pagu dan realisasi per tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan**  
**Kabupaten Berau Tahun 2011-2015**

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen
2011	15.440.661.581,14	11.520.018.361,43	74,61
2012	18.764.229.563,57	15.954.837.746,00	85,02
2013	17.653.182.383,88	14.094.171.510,00	79,83
2014	16.649.630.000,00	13.408.054.935,00	80,53
2015	17.851.880.000,00	14.974.118.148,00	83,87

---

<b>Total</b>	<b>70.918.921.947,45</b>	<b>58.431.182.339,00</b>	<b>82,39</b>
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------

*Sumber data : Lakip 2011 – 2015*

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2011-2015**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Kesejahteraan Perkebunan	730.420.000	1.794.000.000	1.772.665.000	1.729.430.000	1.699.330.000	647.412.682	1.579.158.159	1.550.484.550	1.297.665.450	1.365.317.880	0,89	0,88	0,87	0,75	0,80	35,06	32,75
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	591.390.000	698.351.000	723.390.000	821.500.000	695.540.000	531.351.166	633.776.110	588.949.150	689.496.100	479.410.861	0,90	0,91	0,81	0,84	0,69	4,98	(0,30)
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	11.137.066.000	1.510.960.000	2.222.818.750	2.099.125.000	2.015.450.000	832.047.989	1.261.002.070	1.681.328.070	1.620.473.506	1.373.732.870	0,07	0,83	0,76	0,77	0,68	(12,22)	16,51
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	7.418.607.520	8.633.939.500	6.428.979.100	5.009.609.000	6.136.190.000	4.545.131.868	4.545.131.868	5.149.192.785	3.762.063.416	5.132.365.657	0,61	0,53	0,80	0,75	0,84	(2,19)	5,69
Program Pengembangan Perencanaan Perkebunan	357.700.000	467.250.000	160.045.000	509.000.000	447.770.000	317.774.200	339.879.600	91.000.400	445.827.150	336.392.400	0,89	0,73	0,57	0,88	0,75	42,72	74,78

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekebunan Kabupaten Berau

Kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten didasarkan pada dua kegiatan yaitu memperluas lahan perkebunan dan jumlah produksi yang di dihasilkan, untuk perluasan aneka tanaman lainnya masih belum sepenuhnya mencapai target yang diamanahkan dalam RPJMD hal ini diakibatkan oleh penurunan luas tanam yang dikarenakan tidak seimbangnya antara peremajaan (penanaman baru) dengan jumlah tanaman yang telah tua dan mati. selain itu adanya alih fungsi lahan menjadi kelapa sawit, tanaman pangan dan sektor pertambangan turut menjadi penyebab penurunan luas tanam pada komoditi aneka tanaman ini, sementara penurunan produksi terjadi akibat penurunan luasan tanaman produktif dan kurangnya pemeliharaan tanaman secara intensif. Berikut ini adalah tabel dan diagram yang menunjukkan hasil kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau selama tahun 2011-2015

**Tabel 2.6**  
**Pengembangan Luas Komoditi Perkebunan**  
**Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015 (Hektar)**

KOMODITI	Kelapa Sawit		Karet		Kelapa Dalam	Kakao	Lada	Kopi	Pala	Kemiri	Nilam
	Rakyat	PBS	Rakyat	PBS							
<b>TAHUN</b>											
<b>2011</b>	2.374,0	59.401,0	1.754,0	383,0	2.685,0	4.136,0	1.612,0	703,5	0,0	0,0	0,0
<b>2012</b>	15.592,0	63.615,0	1.893,0	521,0	2.924,0	4.057,0	1.603,0	587,5	0,0	4,0	50,0
<b>2013</b>	19.051,0	72.538,7	2.184,5	521,0	3.044,4	4.057,0	1.607,3	586,5	89,0	4,0	53,0
<b>2014</b>	29.419,9	78.509,6	2.890,5	521,0	3.179,1	3.274,5	1.703,4	592,8	168,2	4,0	108,5
<b>2015</b>	31.327,2	83.868,6	2.901,0	521,0	2.754,0	2.463,0	2.018,0	389,8	238,1	7,5	13,0


Secara umum, total areal lahan perkebunan seperti yang tertera pada tabel di atas mengalami kenaikan setiap tahunnya pada periode 2011-2015. Selain itu, secara umum pula target pengembangan luas komoditas perkebunan pada RPJMD tercapai bahkan melebihi 100 persen di setiap tahunnya. Meskipun begitu, perlu dikaji lebih lanjut pada turunan luas areal lahan per komoditas perkebunan karena ada komoditas yang mengalami penurunan dan ada pula yang mengalami peningkatan luas areal lahan.

Pengembangan luas areal komoditi dilakukan untuk 5 komoditas utama yang merupakan komoditas unggulan subsektor perkebunan di Kabupaten Berau. Namun hanya ada dua komoditas yang luas arealnya mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu Kelapa sawit dan karet. Sedangkan komoditas lainnya seperti kopi dan nilam mengalami penurunan luas areal selama periode tahun 2011-2015.

Semenjak periode tahun 2011-2015, luas areal perkebunan didominasi oleh komoditas perkebunan kelapa sawit dimana komoditas ini memiliki keuntungan yang cukup besar jika

dibandingkan dengan komoditas lain. Untuk itu peran perkebunan rakyat perlu ditingkatkan baik luas maupun produksinya sehingga diharapkan agar pengembangan kelapa sawit di Kabupaten Berau memberikan tingkat kesejahteraan bagi pekebun, sedangkan untuk PBS sesuai dengan Permentan No. 98 Tahun 2013 diharapkan melaksanakan pembangunan pola kemitraan minimal sebanyak 20 persen dari luas tanam efektif untuk kebun yang diusahakan baik melalui pola revitalisasi dan non revitalisasi.

**Gambar 2.4**  
**Luas Pengembangan Lahan Kelapa Sawit**  
**Tahun 2011-2015 di Kabupaten Berau**



Luas areal lahan perkebunan mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan karena semakin luas areal lahan yang ditanami maka peluang peningkatan hasil produksi perkebunan semakin besar.

**Tabel 2.7**  
**Produksi Komoditas Perkebunan**  
**Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015 (Ton)**

KOMODITI	Kelapa Sawit		Karet		Kelapa Dalam	Kakao	Lada	Kopi	Pala	Kemiri	Nilam
	Rakyat	PBS	Rakyat	PBS							
<b>TAHUN</b>											
<b>2011</b>	3.069,0	272.881,8	562,9	0,0	3.166,4	2.171,3	748,7	242,0	0,0	0,0	0,0
<b>2012</b>	91.546,0	524.316,6	693,0	0,0	3.097,0	2.434,5	826,0	229,0	0,0	1,2	1,2
<b>2013</b>	99.126,9	667.359,6	696,7	0,0	3.148,8	3.439,4	1.088,0	85,8	0,0	1,0	2,5
<b>2014</b>	130.772,3	855.857,6	525,7	0,0	3.302,8	2.487,5	953,9	82,6	0,0	1,0	8,5
<b>2015</b>	186.392,1	1.067.498,8	412,8	0,0	3.184,4	2.334,4	839,0	65,7	0,0	1,5	33,3


Tabel 2.5 menunjukkan jumlah produksi yang dihasilkan dari setiap komoditas tanaman perkebunan di Kabupaten Berau. Komoditas kelapa sawit menjadi komoditas unggulan utama

di subsektor perkebunan dimana pada tahun 2015 produksi komoditas kelapa sawit mencapai 1.253.890,9 Ton TBS yang mengalami peningkatan sangat signifikan jika dibandingkan dengan produksi tahun 2011 yang mencapai 275.950,8 Ton TBS.

Komoditas kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang mengalami tren kenaikan produksinya selama kurun waktu tahun 2011-2015, sedangkan pada komoditas unggulan lainnya seperti kopi mengalami penurunan yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Hal ini berbanding lurus dengan luas areal lahan yang ditanami oleh masing-masing komoditas perkebunan. Perlu adanya perhatian khusus oleh Dinas Perkebunan terutama pada komoditas unggulan yang mengalami penurunan hasil produksi selama ini, dan khusus kelapa sawit yang mengalami kenaikan terutama luas areal lahan perlu menjadi pokok bahasan khusus terkait kerugian yang dapat ditimbulkan oleh komoditas tersebut.

Perluasan areal lahan komoditas kelapa sawit ternyata memberikan dampak yang positif bagi peningkatan hasil produksi komoditas tersebut. Capaian produksi kelapa sawit sebanyak 275.950,8 Ton TBS pada tahun 2011 meningkat sangat signifikan hingga mencapai angka 1.253.890,9 Ton TBS pada tahun 2015 yang berarti selama kurun waktu lima tahun produksi kelapa sawit meningkat hingga mencapai 454,38 persen. Besarnya produksi komoditas kelapa sawit dibandingkan komoditi lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2.5**  
**Produksi Komoditas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2015**



Secara umum, produktivitas hasil perkebunan di Kabupaten Berau belum mencapai target sesuai RPJMD yang telah ditetapkan pada masa awal perencanaan. Dari komoditas tanaman perkebunan yang ada, komoditas karet masih rendah, sedangkan lada pada tahun-tahun terakhir sedikit mengalami kenaikan, baik harga maupun kuantitas. pala dan kemiri mulai diminati petani setiap tahunnya. Komoditas perkebunan Kabupaten Berau lainnya yakni kopi mengalami penurunan produktivitas setiap tahunnya. Sedangkan Produktivitas perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena didukung oleh perkebunan rakyat dan perkebunan besar oleh perusahaan-perusahaan besar. Komoditas lainnya seperti kelapa dalam masih tinggi peminat dan perlu peremajaan khususnya wilayah yang menjadi destinasi wisata. Sedangkan kakao mulai dikembangkan lagi oleh petani, yang sebelumnya sempat ditinggalkan karena alih komoditi menjadi tanaman sawit.

Sebagai komoditas perkebunan unggulan utama, performa perkembangan produktivitas komoditas kelapa sawit baik yang didukung dari segi luas areal lahan maupun produksinya mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian produktivitas lima tahun terakhir dari tahun 2011-2015 tertinggi berada di tahun 2015 dengan angka produktivitas sebesar 34,2. Sedangkan pada komoditas karet, produktivitasnya terus menurun menjadi 0,6 pada tahun 2015.

**Tabel 2.8**  
**Produktivitas Komoditi Perkebunan**  
**di Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015 (Ton/Ha/Tahun)**

KOMODITI	Kelapa Sawit		Karet		Kelapa Dalam	Kakao	Lada	Kopi	Pala	Kemiri	Nilam
	Rakyat	PBS	Rakyat	PBS							
<b>TAHUN</b>											
<b>2011</b>	8,5	14,9	1,4	0,0	1,3	0,9	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0
<b>2012</b>	14,0	17,5	1,5	0,0	1,3	0,9	0,7	0,4	0,0	0,3	0,0
<b>2013</b>	14,0	17,8	1,5	0,0	1,3	1,1	0,9	0,2	0,0	0,3	0,1
<b>2014</b>	13,9	22,8	0,9	0,0	1,2	1,1	0,8	0,2	0,0	0,3	0,1
<b>2015</b>	14,3	19,9	0,6	0,0	1,3	1,3	0,9	0,2	0,0	0,2	3,7

Perluasan areal perkebunan juga membawa dampak positif bagi pencari kerja karena setiap ada pembukaan areal lahan komoditas perkebunan baru/perluasan lahan yang lama maka akan membuka lapangan pekerjaan di bidang subsektor perkebunan. Hal ini terlihat pada jumlah penyerapan tenaga kerja di subsektor perkebunan yang mengalami peningkatan selama periode 2011-2015.

**Tabel 2.9**  
**Penyerapan Tenaga Kerja sektor Perkebunan**  
**di Kabupaten Berau, Tahun 2011-2015 (Orang)**

KOMODITI	Kelapa Sawit		Karet		Kelapa Dalam	Kakao	Lada	Kopi	Pala	Kemiri	Nilam
	Rakyat	PBS	Rakyat	PBS							
<b>TAHUN</b>											
<b>2011</b>	1.172,0	14.253,0	1.313,0	145,0	3.315,0	3.987,0	1.735,0	795,0	0,0	0,0	0,0
<b>2012</b>	2.891,0	14.253,0	1.404,0	145,0	3.364,0	3.953,0	1.723,0	532,0	0,0	15,0	75,0
<b>2013</b>	12.313,0	16.253,0	1.630,0	145,0	3.542,0	3.953,0	1.723,0	449,0	157,0	8,0	86,0
<b>2014</b>	21.422,0	16.253,0	1.714,0	145,0	3.361,0	3.864,0	1.937,0	451,0	279,0	8,0	155,0
<b>2015</b>	24.708,0	16.253,0	2.231,0	145,0	3.232,0	3.573,0	2.648,0	436,0	268,0	9,0	9,0

Sebagai penunjang pergerakan ekonomi subsektor perkebunan terutama pada industri hilir, perusahaan besar swasta telah membangun pabrik kelapa sawit di Kabupaten Berau. Jumlah pabrik kelapa sawit saat ini mencapai 7 (Tujuh) unit dan direncanakan akan ada pembangunan pabrik kelapa sawit dalam waktu dekat sebanyak 1 (Satu) unit. Perkembangan lokasi, kapasitas pabrik kelapa sawit, serta rencana pembangunan pabrik kelapa sawit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.10**  
**Perkembangan Kapasitas Pabrik Minyak Kelapa Sawit Tahun 2011 - 2015**

Perusahaan	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
	Kapasitas Ton (TBS/Jam)	Jumlah (Unit)	Kapasitas Ton (TBS/Jam)	Jumlah (Unit)	Kapasitas Ton (TBS/Jam)	Jumlah (Unit)	Kapasitas Ton (TBS/Jam)	Jumlah (Unit)	Kapasitas Ton (TBS/Jam)	Jumlah (Unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PT. Tanjung Buyu Perkasa	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1
PT. Hutan Hijau Mas	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1
PT. Satu Sembilan Delapan	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1
PT. Jabontara Eka Karsa	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1
PT. Dwiwira Lestari Jaya	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1
PT. Yudha Wahana Abadi	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1
PT. Sentosa Kalimantan Jaya	45	1	45	1	45	1	45	1	45	1
PT. Gunta Samba Jaya	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1
<b>Jumlah</b>	<b>525</b>	<b>8</b>	<b>525</b>	<b>8</b>	<b>525</b>	<b>8</b>	<b>525</b>	<b>8</b>	<b>525</b>	<b>8</b>

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perkebunan

Sebagai dinas teknis yang sebagian tugasnya berkaitan langsung dengan masyarakat terutama petani perkebunan, Dinas Perkebunan harus memiliki *focus minded* pada pelayanan prima terhadap "konsumen"-nya. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan publik merupakan sebuah tantangan besar bagi Dinas Perkebunan untuk menjadi organisasi pemerintah yang

lebih baik. Melalui analisis SWOT (Strength-Weakness-Opportunity-Treat), maka kondisi umum Dinas Perkebunan berkenaan dengan pelayanan publik dapat ditinjau sebagai berikut:

1. Kekuatan yang dimiliki:

- Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat,
- Ketersediaan anggaran dan fasilitas penunjang tupoksi yang cukup memadai,
- Kualitas dan kuantitas SDM aparatur Dinas Perkebunan cukup memadai,
- Tersedianya potensi kawasan areal perkebunan,
- Hasil pembangunan bidang perkebunan selama ini, dan
- Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pembangunan bidang perkebunan.

2. Peluang yang dimiliki:

- Konsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah di bidang perkebunan,
- Potensi sumber daya lahan cukup luas dan didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif,
- Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan kondusif,
- Adanya pengaruh globalisasi, dan
- Ketergantungan hasil perkebunan masyarakat cukup tinggi.

3. Kelemahan yang dimiliki:

- Belum lengkap dan akuratnya *database* tentang kondisi dan potensi pembangunan perkebunan di Kabupaten Berau,
- Koordinasi antar unit kerja internal belum optimal,
- Belum terintegrasi sistem alih fungsi lahan perkebunan dan tata ruang pembangunan,
- Belum tersusunnya pola karier dan pengembangan pegawai,
- Lemahnya penegakan hukum,
- Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan *stakeholder* belum berjalan baik,
- Pelaksanaan pembangunan perkebunan belum didukung dengan perencanaan yang akurat, dan
- Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan masih rendah.

4. Ancaman yang dimiliki:

- Implementasi tata ruang secara nasional dan daerah belum terintegrasi sehingga menimbulkan tumpang tindih peruntukan lahan,
- Persepsi LSM tentang isu kerusakan lingkungan akibat pembangunan perkebunan,
- Kondisi infrastruktur yang kurang menunjang,

- Adanya moratorium izin pengembangan usaha perkebunan,
- Isu emisi gas rumah kaca,
- Perubahan cuaca/iklim sebagai imbas dari *global warming*, dan
- Aksesibilitas ke kawasan perkebunan masih terbatas.

Sebuah organisasi mempunyai sebuah gambaran optimal dari suatu tatanan kinerja yang ideal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan. Begitu pula Dinas Perkebunan, kondisi yang diinginkan sebagai proyeksi masa depan untuk peningkatan mutu dan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Berau adalah:

1. Peningkatan komitmen dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan pusat dan daerah di bidang perkebunan,
2. Pemberdayaan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pemerintahan dalam mengelola potensi sumber daya lahan dan pelaku usaha perkebunan secara optimal,
3. Peningkatan koordinasi satuan kerja baik internal maupun eksternal,
4. Optimalisasi sistem informasi *database* dalam mendukung pembangunan perkebunan,
5. Fokus pada pelaksanaan pembangunan perkebunan yang terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah,
6. Penyusunan rencana kerja untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perkebunan,
7. Koordinasi internal maupun eksternal secara intensif,
8. Peningkatan konsolidasi internal,
9. Kuatnya komitmen dan motivasi kerja pegawai serta konsistensi kebijakan antara kebijakan pusat dan daerah di bidang perkebunan, sehingga dapat meningkatkan komitmen dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan pusat dan daerah di bidang perkebunan, serta
10. Kualitas dan kuantitas SDM aparatur Dinas Perkebunan diperlukan peningkatan, potensi sumber daya lahan cukup luas, serta didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif, sehingga akan tercipta optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam oleh pelaku usaha tani perkebunan dengan pendampingan Dinas Perkebunan.

## Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Pembangunan daerah sebagai pemicu utama kesejahteraan rakyat memiliki berbagai macam tantangan, hambatan, dan permasalahan yang selalu mengiringi di setiap tahapan pencapaian tujuan pembangunan. Segala perihal yang memperlambat capaian pembangunan daerah menjadi poin penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, menganalisis, yang kemudian melakukan langkah nyata berupa program-program pembangunan dalam rangka menghilangkan atau meminimalisir perlambatan-perlambatan yang terjadi dalam tahapan pembangunan. Pada era globalisasi saat ini, kompleksitas permasalahan yang sedang dan akan dihadapi oleh suatu daerah menjadi cerminan kekuatan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, "pertahanan" pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan ke depan perlu diperhatikan agar ketika permasalahan lama melebar atau hambatan baru datang maka perlambatan pembangunan dapat diantisipasi seoptimal mungkin.

Isu-isu strategis merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang memiliki efek positif maupun negatif dalam cakupan pembangunan regional, nasional, bahkan internasional. Selain berdasarkan cakupan kewilayahan, isu-isu strategis juga harus diperhatikan dalam kerangka series waktu yakni pemilahan antara isu-isu strategis yang sedang terjadi maupun isu-isu strategis yang akan terjadi sehingga status prioritas pada program pembangunan dapat lebih tepat sasaran sesuai tujuan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan peran Dinas Perkebunan sebagai koordinator pelaksanaan teknis pada pembangunan subsektor perkebunan, setiap potensi baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam sebagai pendukung utama subsektor perkebunan perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas terutama dalam hal penerapan teknologi terhadap teknis perkebunan. Setiap perumusan perencanaan strategis di subsektor perkebunan harus memperhatikan tahapan demi tahapan pelaksanaan perencanaan RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016-2021 baik secara umum maupun pembangunan pada sektor pertanian selaku hierarki vertikal dari subsektor perkebunan. Di samping itu, Dinas Perkebunan terus melakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dengan anggaran yang ditujukan untuk

pembangunan subsektor perkebunan melalui peningkatan sinkronisasi antara sasaran dalam dokumen rencana strategis dengan penganggaran setiap program/kegiatan.

Secara umum, untuk mengetahui setiap permasalahan yang mengiringi proses pembangunan subsektor perkebunan maka perlu dilakukan suatu kajian dan analisis terhadap hambatan, tantangan, hingga isu-isu strategis baik yang memiliki efek positif maupun negatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan. Dari telaahan permasalahan yang telah dikaji dan dianalisis, maka dapat disusun suatu tujuan sasaran pembangunan yang berujung pada perumusan visi dan misi dari Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Tugas Dinas perkebunan adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun, dimana fungsi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Berau antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu: perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perkebunan, perumusan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan, Produksi dan Usaha serta Perlindungan Tanaman Perkebunan, pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Terkait penjabaran di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pembangunan subsektor perkebunan adalah sebagai berikut:

#### **1. Rendahnya produksi komoditas perkebunan**

Pada dasarnya, kuantitas hasil produksi perkebunan dipengaruhi oleh produktivitas dan luasan areal tanam tanaman perkebunan. Penjabaran lebih lanjut, produktivitas komoditi perkebunan sangat ditentukan oleh kondisi dan kesuburan tanah hingga penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan perkebunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyediaan dan penggunaan prasarana dan sarana produksi merupakan hal yang penting, khususnya agroinput pada tanaman. Hal-hal yang menyebabkan rendahnya produksi komoditi perkebunan di Kabupaten Berau antara lain:

- a. Produktivitas komoditi unggulan belum sesuai standar teknis, dengan akar masalah:
  - Belum terintegrasi sistem alih fungsi lahan perkebunan dan tata ruang pembangunan;

- Luas areal untuk pengembangan komoditi unggulan belum mencapai target.
- Sarana dan prasarana perkebunan masih terbatas.
- Kurang tersedianya bibit unggul di masyarakat.
- Penanggulangan hama tanaman masih menggunakan bahan kimia.
- Rantai pemasaran produksi sangat panjang.
- Rendahnya daya saing dan produk perkebunan.
- Petani menjual hasil panennya masih dalam bentuk mentah.
- Kurang optimalnya pemasaran produk perkebunan.
- Belum terkendalinya pemakaian pestisida dan pupuk secara berlebihan.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuka lahan dengan tanpa bakar

## **2. Rendahnya pendapatan petani perkebunan**

Pendapatan petani secara umum dipengaruhi oleh beberapa komponen seperti jumlah produksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan petani dalam pengelolaan lahan perkebunan. Namun diluar hal tersebut, terdapat faktor lain yang turut andil dalam menentukan tingkat pendapatan petani yaitu kurangnya koordinasi dan fungsi lembaga-lembaga terkait pertanian.

Hal-hal yang menyebabkan rendahnya pendapatan petani perkebunan di Kabupaten Berau antara lain:

- a. Kurang optimalnya peran dan fungsi kelembagaan perkebunan, dengan akar masalah:
  - Budaya dan perilaku petani lokal yang tidak kompetitif.
  - Belum terjalannya kemitraan antara petani dan perusahaan dengan baik.
- b. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan, dengan akar masalah:
  - Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja; dan
  - Masih kurangnya kemampuan kapasitas aparatur.

**Tabel 3.1**  
**Masalah Pokok, Permasalahan dan Akara Masalah dari Dinas Perkebunan Kabupaten Berau**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya produksi komoditi perkebunan	produktivitas komoditi unggulan belum sesuai standar teknis	Belum terintegrasi sistem alih fungsi lahan perkebunan dan tata ruang pembangunan
		Luas areal untuk pengembangan komoditi unggulan belum mencapai target
		sarana dan prasarana perkebunan masih terbatas
		kurang tersedianya bibit unggul di masyarakat
		penanggulangan hama tanaman masih menggunakan bahan kimia
		Rantai pemasaran produksi sangat panjang
		Rendahnya daya saing dan produk perkebunan
		petani menjual hasil panennya masih dalam bentuk mentah
		Kurang optimalnya pemasaran produk perkebunan
		belum terkendalinya pemakaain pestisida dan pupuk secara berlebihan
		masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuka lahan dengan tanpa bakar
Rendahnya pendapatan petani perkebunan	Kurang optimalnya peran dan fungsi kelembagaan perkebunan	Budaya dan perilaku petani lokal yang tidak kompetitif
		belum terjalinnya kemitraan antara petani dengan perusahaan yang baik
	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja
		Masih kurangnya kemampuan kapasitas aparatur

### 3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan segala macam potensi sumber daya, kondisi sosial ekonomi maupun kewilayahan, permasalahan maupun konflik internal-eksternal, isu-isu masa depan yang menjadi tantangan, dan setiap peluang pembangunan yang ada di Kabupaten Berau serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 adalah:

**" MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING  
BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA  
ALAM SECARA BERKELANJUTAN"**

Visi yang dirumuskan oleh Bupati selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten Berau mengandung makna bahwa Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya dengan tetap ditopang oleh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dalam telaahan visi, pemerintah daerah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang unggul dan berdaya saing tanpa mengabaikan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang saat ini berada pada titik rawan. Kemudian, dengan memperhatikan kajian pada visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi sosial yang akan dihadapi Kabupaten Berau pada masa yang akan datang, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih berperan dalam membentuk perubahan positif di lingkup daerah, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah dirumuskan secara optimal, maka disusunlah misi Pemerintah Kabupaten Berau dengan lugas namun terarah sesuai tujuan dan sasaran pembangunan. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan ke depan, isu strategis, dan memperhitungkan peluang positif yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (Empat) misi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

**Misi Pertama : Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.** Hal ini bertujuan untuk membangun dan menambah sarana prasarana publik yang belum tersedia guna mendukung pembangunan perkebunan yang berwawasan lingkungan.

**Misi Kedua : Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil**

**menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.** Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan dengan memanfaatkan sumber daya melalui pemberdayaan usaha ekonomi kecil dan menengah yang berbasis kerakyatan, guna penciptaan lapangan kerja serta pengembangan pariwisata yang berbasis kearifan lokal.

**Misi Ketiga : Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera bermartabat dan berdaya saing tinggi.** Hal ini bertujuan untuk mendorong masyarakat yang berperilaku hidup sehat agar tercipta generasi-generasi yang cerdas dan sehat sehingga dapat memiliki daya saing yang tinggi baik ditingkat daerah maupun nasional bahkan internasional. Dalam artian memiliki kapabilitas dan sumber daya yang mumpuni.

**Misi Keempat : Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.** Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, yang berorientasi pada pelayanan publik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dinas Perkebunan sebagai “perpanjangan tangan” pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan teknis subsektor perkebunan di Kabupaten Berau memiliki posisi strategis dalam pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Berau. Selain itu, tertuang jelas dalam misi pencapaian visi terkait perwujudan **Peningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal (misi kedua).**

Terkait dengan hal tersebut. Dinas Perkebunan harus berupaya mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui subsektor perkebunan yang berdaya saing melalui perencanaan agroindustri yang jelas dan aplikatif di lapangan tanpa mengindahkan keberlanjutan lingkungan hidup. Pengelolaan yang maksimal terhadap hasil (produk) perkebunan merupakan alternatif utama dalam meningkatkan daya saing produk (misi ketiga) perkebunan yang berimbang pada pertumbuhan perekonomian daerah. Selanjutnya, dalam mengkaji beberapa permasalahan subsektor perkebunan menyangkut

isu strategis terutama komoditas kelapa sawit yang merupakan komoditas perkebunan unggulan utama di Kabupaten Berau yang sedikit banyaknya akan memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan, perlu adanya pengawasan dan analisis lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Meskipun begitu, hasil nyata bahwa seluruh produk utama, turunan, maupun ikutannya dari subsektor perkebunan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi merupakan jawaban awal dari kekhawatiran beberapa pihak yang menganggap beberapa komoditas perkebunan menyebabkan degradasi lingkungan terutama terkait struktur tanah.

Meskipun sebagai bagian dari sumber daya alam yang terbaharukan, konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan tetap menjadi perhatian utama pada subsektor perkebunan. Beberapa asumsi terhadap beberapa komoditas perkebunan yang berlawanan dengan konsep berkelanjutan tetap ditindaklanjuti dengan melaksanakan kajian komoditas agar pengembangan subsektor perkebunan berkelanjutan sesuai misi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 tetap berjalan.

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekebunan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>Visi : Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan</b>					
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor		
			Penghambat		Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	<b>Misi 1.</b> Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Daya dukung anggaran terhadap sektor perkebunan masih kecil	1	Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam pengembangan perkebunan	1 Sumber daya lahan yang masih cukup luas dan tersedia guna pengembangan usaha perkebunan

2	<b>Misi 2.</b> Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.	Masih lemahnya sumber Daya masyarakat/pekebun dalam pengembangan usaha perkebunan	1	Tingkat pendidikan petani pekebun relatif masih rendah	1	Luasnya sumber daya lahan yang membutuhkan keuletan pekebun dan Kebutuhan TK bidang perkebunan dengan kualifikasi pendidikan SLTA, D3, S1 dan S2 cukup banyak tersedia pada jabatan mandor, manajer, operator pabrik di perkebunan besar dan pabrik2 pengolahan
			2	Moratorium perijinan untuk pembangunan perkebunan	2	Ijin lokasi dan IUP untuk pengembangan perkebunan masih banyak yang belum direalisasikan pembangunannya
		Infrastruktur pendukung pembangunan perkebunan masih terbatas jumlahnya	3	Alokasi dana untuk Pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan produksi tidak tersedia	3	Adanya kebijakan untuk pembangunan infrastruktur pendukung usaha pertanian
			4	Akses jalan ke lokasi sentra produksi perkebunan sebagian masih belum terjangkau dan kondisinya masih banyak yang rusak	4	Produksi hasil perkebunan yang siap untuk dipasarkan cukup melimpah jumlahnya
3	<b>Misi 3.</b> Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.	Masih terbatasnya jumlah penyuluh dan pelatih dan pengembangan perkebunan rakyat	1	Moratorium penerimaan CPNS cukup berpengaruh terhadap proses regenerasi	1	Sumber daya melalui tenaga honor cukup melimpah bahkan kualifikasi memenuhi setara PNS

4	<b>Misi 4.</b> Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.	Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya berjalan dengan efektif	1	Masih adanya sebagian aparatur Dinas yang belum memahami dan menerapkan 10 Tata kelola pemerintahan yang baik	1	Adanya komitmen yang kuat dari jajaran aparatur Dinas Perkebunan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
			2	Belum diterapkannya reward and funishment pada aparatur secara konsisten dan konsekuen sesuai peraturan	2	Adanya perundangan-undangan yang mengatur pencapaian Kinerja PNS melalui SKP

### 3.3. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan

Kementerian Pertanian Republik Indonesia memiliki tugas pokok yang sangat strategis mengingat Indonesia sebagai negara agraris memiliki fokus utama pada pengembangan sektor pertanian termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian. Secara teknis dan spesifik, bagian dari Kementerian Pertanian RI yang bertugas mengelola setiap “gerak langkah” subsektor perkebunan adalah Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam menghadapi gelombang permasalahan dan tantangan pada pembangunan subsektor perkebunan di Republik Indonesia, Dirjen Perkebunan memiliki posisi strategis menentukan arah pengembangan perkebunan melalui kebijakan-kebijakan dan program prioritas yang taktis dalam mewujudkan visi dan misi nasional.

Era globalisasi sebagai salah satu isu strategis internasional turut menjadi perhatian nasional dalam meningkatkan daya saing produk-produk anak bangsa. Permasalahan demi permasalahan menyangkut subsektor perkebunan di Indonesia cukup kompleks karena selain wilayah Indonesia yang luas, juga terkait budaya masyarakat pertanian yang masih menggunakan sistem tradisional dalam mengolah perkebunan. Beberapa tantangan yang harus dihadapi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI saat ini adalah lambatnya penyelesaian status aset pemerintah pusat di daerah; optimalisasi potensi daerah yang belum sesuai dengan sasaran; pelayanan informasi dan pelaporan yang belum cepat dan akurat; belum lengkapnya peraturan

perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; serta ketidaksesuaian perencanaan subsektor perkebunan dalam realisasi kegiatan di pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektoral maupun pusat dan daerah belum terealisasi dengan optimal.

Perlu adanya treatment khusus dalam menghadapi persoalan lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah, terlebih lagi di era otonomi daerah yang konon katanya akan menjadi lokomotif dalam mengambil kebijakan daerah ternyata sedikit-demi sedikit mulai ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat. Perlu adanya kebijakan-kebijakan strategis dan realistis dalam menyatukan persepsi setiap unit organisasi agar pencapaian tujuan nasional terutama di subsektor perkebunan dapat dilaksanakan secara komprehensif. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut, maka optimalisasi tugas dan fungsi pemerintahan harus lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Dalam tataran teknis subsektor perkebunan, berdasarkan pencermatan yang komprehensif terdapat 127 jenis tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam usaha perkebunan, maka komoditas-komoditas tersebut ditetapkan sebagai komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tanggal 22 September 2006 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3399/Kpts/PD.310/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009. Kemudian, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari 127 jenis tanaman tersebut maka disimpulkan suatu prioritas pengembangan yang ditujukan bagi komoditas unggulan nasional sebanyak 15 jenis tanaman perkebunan. Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau memprioritaskan pengembangan 5 komoditas unggulan Kabupaten Berau dari 15 jenis komoditi unggulan nasional, antara lain kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, dan lada.

Menindaklanjuti segala permasalahan, isu-isu strategis, hingga pencapaian visi dan misi Nasional serta visi pembangunan perkebunan tahun 2015-2019, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah **"Menjadikan Direktorat Jenderal yang professional dalam mewujudkan peningkatan produksi perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun "**.

Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian, maka misi pembangunan perkebunan sebagai upaya pencapaian visi yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan;
2. Memfasilitasi penyediaan benih unggul bermutu serta sarana produksi;
3. Memfasilitasi penanganan perlindungan tanaman dan Gangguan Usaha Dan Konflik Perkebunan (GUKP);
4. Memfasilitasi pengembangan usaha perkebunan serta penumbuhan kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha perkebunan secara berkelanjutan;
5. Mendorong penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan petani serta memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi; dan
6. Memberikan pelayanan di bidang perencanaan, peraturan perundang-undangan, manajemen pembangunan perkebunan, dan pelayanan teknis lainnya yang terkoordinasi, efisien, dan efektif.

Untuk dapat berkontribusi secara efektif dalam misi pembangunan perkebunan 2015-2019, maka Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan misinya sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran, dan kerjasama teknis yang berkualitas; pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas; memberikan pelayanan organisasi, tata laksana, kepegawaian, humas, hukum, dan administrasi perkantoran yang berkualitas; melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penyediaan benih unggul dan penyediaan sarana produksi;
3. Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, dan tanaman tahunan;
4. Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan; memotivasi penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal; mendorong penumbuhan pemberdayaan petani dan kelembagaan petani;

5. Memfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT, dan penanganan gangguan usaha serta dampak perubahan iklim; dan
6. Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pasca panen budidaya tanaman semusim, tanaman rempah penyegar, dan tanaman tahunan; memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan seperti ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), PIR (Perusahaan Inti Rakyat), Rekomtek (Rekomendasi Teknis); memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

### **3.4. Telaah Rencana Strategi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program sektor perkebunan, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan kontribusi besar dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan Kalimantan Timur selama ini. Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang ingin diwujudkan melalui pembangunan perkebunan selama 2013-2018 adalah

#### **Terwujudnya Perkebunan Yang Tangguh Untuk Mendukung Agroindustri dan Ekonomi Hijau**

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengandung makna bahwa Dinas Perkebunan mengemban tugas untuk mengawal Program Pembangunan yang menjadi Visi Gubernur berdasarkan formulasi hasil analisis terhadap potensi daerah, permasalahan pokok dan isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai Visi Gubernur yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 yaitu "Mewujudkan Kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan" maka Dinas Perkebunan mempunyai kewajiban untuk turut serta mewujudkan Visi Gubernur dengan berbagai kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya visi tersebut. Adapun Misi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Misi 1: Meningkatkan Produksi Perkebunan
2. Misi 2: Meningkatkan Kualitas dan Nilai Tambah Produk

3. Misi 3: Memperkuat Aspek Kelembagaan dan Pemasaran
4. Misi 4: Mengembangkan Perkebunan yang Berkelanjutan

Pembangunan perkebunan ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan, perubahan, dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar. Diharapkan kedepan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat bertindak cepat dan terarah terhadap permasalahan-permasalahan terkait perkebunan.

### **3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan keruangan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Perencanaan pembangunan berbasis keruangan akan memperhatikan dampak geografis kewilayahan pada suatu daerah dengan memperhatikan posisi bargaining power suatu kebijakan. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang perlu diperhatikan untuk mengendalikan setiap program kegiatan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah agar keberlanjutan ekosistem yang telah tertata dapat dijaga.

Perumusan dokumen perencanaan pembangunan masih perlu disinergikan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan subsektor perkebunan menjadi salah satu ujung tombak yang dapat mendukung penciptaan green economy yang selaras dengan isu-isu lingkungan hidup. Penerapan KLHS dalam penataan ruang wilayah bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya. Selain itu, penerapan kajian lingkungan hidup tersebut dapat menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan berkelanjutan dengan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

#### **3.5.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pola Ruang Wilayah**

### **3.5.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah**

Dalam penyusunan suatu dokumen perencanaan strategis, perlu dianalisa keterkaitan antara kebijakan dengan pengendalian pengembangan suatu wilayah secara terpadu dan terintegrasi. Analisis ini akan menghasilkan sebuah sinkronisasi awal terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dimana penataan ruang suatu wilayah akan menjadi pendukung pembangunan daerah. Terkait dengan hal tersebut, karena pengembangan suatu wilayah sangat ditentukan pada kondisi dan potensi sumber daya alam maka dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Berau ini mengacu pada Draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Berau.

Struktur ruang wilayah pada pengembangan kawasan budidaya perkebunan rakyat mengindikasikan peluang dan kesempatan yang besar dalam mengembangkan, memaksimalkan, dan mengoptimalkan sumber daya alam dalam mendukung perekonomian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui pemberdayaan potensi masyarakat Kabupaten Berau. Sehingga jika disesuaikan dengan telaahan pola ruang wilayah, diharapkan Kabupaten Berau melalui Dinas Perkebunan bekerja sama dengan instansi terkait maupun stakeholder dapat mengembangkan dan membangun Kabupaten Berau yang terpadu dan berkelanjutan (green economy).

Berdasarkan pola ruang wilayah Kabupaten Berau, sesuai dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2017, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2036 bahwa kawasan peruntukan perkebunan dengan komoditas utama berupa kelapa sawit, karet, kakao, lada, dan kelapa dan juga komoditas perkebunan lainnya seluas  $\pm$  433.758,78 Ha (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Delapan Hektar) meliputi:

- a. Kecamatan Batu Putih;
- b. Kecamatan Biduk-Biduk;
- c. Kecamatan Biatan;
- d. Kecamatan Pulau Derawan;
- e. Kecamatan Gunung Tabur;
- f. Kecamatan Segah;
- g. Kecamatan Kelay;
- h. Kecamatan Sambaliung;
- i. Kecamatan Talisayan;
- j. Kecamatan Tabalar ;
- k. Kecamatan Teluk Bayur ; dan

I. Kecamatan Pulau Maratua

Dari jumlah luasan yang diperuntukkan tersebut telah dimanfaatkan sebagai areal perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat masyarakat secara mandiri/swadaya maupun oleh Perusahaan Besar Swasta  $\pm$  137.658 Ha.

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan meliputi:

- a. Kawasan perkebunan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan yang lain, dan dapat ditingkatkan perannya sebagai penunjang pariwisata dan penelitian;
- b. Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan masing-masing; dan
- c. Penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, keindahan/estetika dan keuangan.

**3.5.1.2 Telaah KLHS Kabupaten Berau**

Kajian lingkungan hidup strategis atau yang umumnya disingkat dengan KLHS, merupakan sebuah instrument perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan tersebut khususnya yang berkaitan dengan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Berau telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang RTRWK Nomor 9 Tahun 2017.

Matriks Kajian KLHS RPJMD Kabupaten Berau untuk Bidang Perkebunan

No	Isu Strategis	Pengkajian Pengaruh					Lokasi	Langkah Mitigasi/ Alternatif
		Deskripsi Dampak	Dampak Turuna	Antar Wilayah	Kumulatif	Antar Sektor		
1	Penurunan Kualitas Air  Driver: ◦ Dampak perkebunan terhadap DAS	<u>Peningkatan Taraf Hidup/Kesejahteraan Masyarakat</u> ◦ <u>Peningkatan produksi pertanian/perkebunan dapat berdampak pada kualitas air terkait dengan penggunaan pupuk/pestisida/herbisida serta erosi tanah dari pembukaan lahan pertanian (leaching)</u>	X	X	X	X	Sungai Kelay, Segah dan Berau	◦ Rekomendasi pengelolaan kegiatan perkebunan sawit berdasarkan panduan/prinsip-prinsip sawit berkelanjutan di dalam ISPO ( <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> ) dan atau RSPO ( <i>Roundtable Sustainable Palm Oil</i> )
2	Penurunan Kuantitas Air ◦ Dampak kegiatan pemanfaatan di dalam kawasan karst ◦ Debit sungai berkurang karena dampak beberapa kegiatan (i.e. pertambangan batubara dan perkebunan) ◦ Berkurangnya ketersediaan air tanah di lokasi-lokasi wisata	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ◦ Peningkatan produksi pertanian/perkebunan dapat berdampak pada penurunan kuantitas air dan perubahan sistem tata air (hidrologi) terkait dengan pembukaan lahan pada DAS sensitif di hulu	X	X	X	X	DAS Kelay dan Segah	◦ Penguatan monitoring pelaksanaan moratorium perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan lindung dan lahan gambut ◦ Penguatan mekanisme perencanaan terkait dengan pemberian izin untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit yang memperhatikan nilai

	seperti P. Derawan sebagai akibat ekstraksi untuk kegiatan pariwisata (hotel/homestay/rumah makan)								Kawasan Konservasi Tinggi (HCV)
3	<p>Kualitas Udara dan Perubahan Iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Kebakaran hutan dan lahan (titik api)</li> <li>◦ Meningkatnya emisi GRK akibat penurunan tutupan hutan dan lahan</li> <li>◦ Sumber emisi dari sektor-sektor lain (pengolahan sampah, pertanian, industri, energi, kendaraan bermotor)</li> </ul>	<p><u>Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Pembukaan lahan/konversi lahan terkait dengan peningkatan produksi pertanian/perkebunan; pengembangan perumahan dan wilayah transmigrasi dapat berdampak terhadap peningkatan emisi GRK dan perubahan iklim</li> </ul>	X	X	X	X	Kawasan pertanian, perkebunan, pemukiman dan transmigrasi (RTRW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Penguatan mekanisme perencanaan terkait dengan pemberian izin (IUP) untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit yang memperhatikan nilai Kawasan Konservasi Tinggi (HCV) dan arahan kebijakan untuk mempertahankan lahan bernilai HCV</li> </ul>	
4	<p>Degradasi Ekosistem Hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Konversi kawasan hutan di APL menjadi perkebunan</li> </ul>	<p><u>Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <u>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dapat berdampak pada pembukaan lahan pada kawasan hutan (i.e. deforestasi) dan dampak tidak langsung terhadap meningkatnya resiko</u></li> </ul>	X	X	X	X		<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Penguatan monitoring pelaksanaan moratorium perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan lindung dan lahan gambut</li> <li>◦ Penguatan mekanisme perencanaan terkait dengan pemberian izin untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit yang memperhatikan nilai</li> </ul>	

		<u>pembalakan liar (i.e. terbukanya akses ke hutan)</u>						Kawasan Konservasi Tinggi (HCV)
6	<p>Keanekaragaman Hayati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berkurangnya habitat orangutan dan bekantan disebabkan konversi lahan</li> </ul>	<p>Pembangunan Ekonomi Regional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembukaan lahan untuk kegiatan pertambangan dan HPH (program Pemerintah Provinsi) dapat berdampak signifikan terhadap habitat orang-orangutan dan bekantan</li> </ul>	X	X	X	X	Hulu Kelay dan Segah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi terkait perizinan dan pengelolaan kegiatan pertambangan dan HPH yang memperhatikan aspek lingkungan hidup &amp; keanekaragaman hayati</li> <li>Melakukan monitoring terhadap kegiatan pertambangan dan HPH yang lebih efektif</li> <li>Melibatkan dunia usaha (i.e. sistem subsidi/insentif; kemitraan pemerintah-dunia usaha) terkait upaya pelestarian satwa penting</li> </ul>
9	<p>Adanya potensi konflik sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dampak lingkungan akibat kegiatan perkebunan, pertambangan, dll</li> </ul>	<p>Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dapat berdampak terhadap meningkatnya resiko konflik antara pengusaha dengan masyarakat dan antar masyarakat</li> </ul>	X	-	X	X	Kec. Sambaliung, Kelay, Segah, Talisayan, Biduk-biduk, Batu Putih, Biatan, Tabalar, Gunung Tabur, Teluk Bayur, P. Derawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi/ dialog yang lebih efektif dan efisien (waktu singkat) dari pemrakarsa (perusahaan) dengan pemangku kepentingan terkait untuk usulan pembebasan lahan</li> <li>Merekomendasikan studi tentang Penilaian Dampak Sosial dan mitigasi LARAP (<i>Land Acquisition and</i></li> </ul>

									<i>Resettlement Action Plan</i> ) di level kegiatan/ <i>Project</i> yang melibatkan masyarakat lokal untuk mengidentifikasi dampak dan manfaat bagi masyarakat
10	<p>Resiko terhadap kesehatan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Pencemaran lingkungan (kualitas air dan udara)</li> <li>◦ Meningkatnya jumlah penyakit ISPA karena kebakaran hutan</li> <li>◦ Jumlah pasien yang dirawat yang meningkat</li> </ul>	<p>Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (khususnya sawit &amp; CPO) menghasilkan limbah cair, padat dan gas. Tanpa IPAL yang baik, limbah cair berpotensi meningkatkan COD dan BOD sungai yang dapat menurunkan kualitas air minum baku, serta meningkatkan peluang penyakit kulit dan diare. Limbah padat yang tidak diolah menimbulkan bau dari gas metan, dan pembakaran limbah padat meningkatkan emisi CO<sub>2</sub></li> </ul>	X	X	X	X			<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Pengembangan sistem IPAL terpadu untuk menangani buangan limbah dari kegiatan pertanian/perkebunan</li> <li>◦ Pengaplikasian teknologi pengelolaan sampah yang sesuai untuk mengurangi emisi CO<sub>2</sub> dari limbah padat kegiatan perkebunan</li> <li>◦ Menerapkan monitoring kualitas air pada lokasi-lokasi buangan limbah kegiatan pertanian/perkebunan</li> <li>◦ Arahan kebijakan untuk membatasi penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan dan berpotensi menyebabkan pencemaran tanah dan air</li> </ul>

		yang menurunkan kualitas udara.							
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

### **3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan permasalahan pokok maupun tantangan yang berkaitan dengan fenomena global baik regional, nasional, maupun internasional baik yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya maupun situasi baru yang muncul akibat perubahan era. Fenomena dalam isu strategis tersebut memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga perlu diantisipasi dan diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan di atas, maka isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan subsektor perkebunan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun ke depan, meliputi:

#### **3.6.1 Pembangunan Sejuta Hektar Kelapa Sawit Tahap Kedua**

Dalam isu strategis terkait perluasan areal tanam komoditas kelapa sawit, telah ditetapkan program “pembangunan perkebunan sejuta hektar kelapa sawit” pada perencanaan pembangunan subsektor perkebunan periode sebelumnya. Pada periode kali ini, sebagai lanjutan periode sebelumnya akan dilaksanakan pembangunan sejuta hektar perkebunan kelapa sawit tahap kedua yang merupakan:

1. Keberlanjutan dari program pembangunan perkebunan sejuta hektar kelapa sawit tahap pertama;
2. Bagian dari program pembangunan sektor pertanian dalam arti luas dan fokus pembangunan subsektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kondisi agroekosistem dimana kondisi geografis Provinsi Kalimantan Timur sesuai untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit;
4. Mempunyai prospek sangat baik sebagai sumber devisa, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan wilayah bagi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa mendatang; dan
5. Program yang telah ditetapkan lahan dan perijinannya oleh bupati/walikota di masing-masing wilayah.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Timur, target program pengembangan dua juta hektar kelapa sawit (sejuta hektar tahap pertama dan sejuta hektar tahap kedua) diproyeksikan dapat direalisasikan pada tahun 2018. Dari hasil Rapat Koordinasi Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 24-25 April 2014 di Samarinda, telah disepakati

kontribusi Kabupaten Berau untuk mewujudkan pengembangan dua juta hektar kelapa sawit (sejuta hektar tahap kedua) adalah seluas 130.000 hektar (PBS 110.000 Ha dan Perkebunan Rakyat seluas 20.000 ha).

### **3.6.2 Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan**

Persepsi negatif mengenai perluasan perkebunan kelapa sawit sebagai penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap perubahan iklim dan pemanasan global, semakin berkembang luas di kalangan masyarakat. Kampanye negatif yang merugikan perencanaan pengembangan perkebunan kelapa sawit kemungkinan akan terus berkembang di dalam usaha perluasan perkebunan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan isu ini cukup sensitif terutama bagi pelaku usaha mengingat hasil yang “menggiurkan” bagi yang berhasil mengelola lahan kelapa sawit. Berkenaan dengan hal tersebut, selain melanjutkan kampanye positif bersama seluruh pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri, pemerintah harus terus berupaya menghindari praktek yang dapat mengundang kritik dari berbagai pihak. Perlu adanya rencana aksi untuk mensosialisasikan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit sudah dilaksanakan dengan berkelanjutan sehingga meminimalisir dampak degradasi lingkungan, bahkan dalam program ini terkandung berbagai peluang potensial yang dapat dimanfaatkan bagi masa depan pertanian dan perekonomian Kabupaten Berau dan Indonesia pada umumnya.

Sesuai ciri budidaya tanaman kelapa sawit yang dikenal sebagai pohon industri, kelapa sawit memiliki manfaat besar dan luas bahkan termasuk limbah dan hasil sampingan yang sangat melimpah. Seiring dengan menipisnya cadangan energi fosil, maka limbah dan hasil sampingan tersebut dapat menjadi alternatif sumber energi baru dan terbaharukan yang dapat menjadi sumber dan kekuatan andalan masa depan perekonomian bangsa. Limbah dan hasil sampingan yang dimaksud merupakan bagian dari hasil proses produksi industri kelapa sawit yang sudah ada, terus berlanjut, dan masih terus berkembang. Demikian pula ketersediaan limbah dan hasil sampingan juga akan terus berlanjut dan semakin bertambah pula.

Pada konsep ekonomi hijau, limbah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan sehingga perlu dilakukan pengelolaan limbah agar menjadi ramah lingkungan walaupun memerlukan tambahan biaya. Dalam rangka mendukung ekonomi hijau maka diadakan program dan kegiatan yang dilaksanakan **REDD+** (Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan dan lahan gambut plus) dan **RAD GRK** (Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca) bekerjasama dengan Dinas Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur pada setiap kegiatan pembangunan perkebunan besar maupun rakyat. Pelaksanaan program ramah lingkungan ini berkepentingan untuk menekan laju pemanasan global dengan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penerapan prinsip **3R** (Reduce, Recycle, dan Reused) dalam setiap proses pembangunan perkebunan menuju ekonomi hijau.

Dalam setiap tahapan pembangunan perkebunan dilaksanakan kegiatan **mitigasi** sebagai upaya penurunan emisi dari degradasi hutan dan/atau degradasi lahan. Kegiatan pencegahan kerusakan lingkungan ini meliputi:

1. Pengendalian Kebakaran Lahan Kebun Rakyat.
2. Konservasi Lahan Komoditas Unggulan
3. Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perlindungan
4. Fasilitasi KTPA dan Sarana Prasarananya

Sedangkan kegiatan **adaptasi** sebagai upaya menciptakan manfaat tambahan bersamaan dengan peningkatan manfaat dari karbon dilaksanakan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, peningkatan kelestarian keanekaragaman hayati, dan peningkatan kelestarian produksi jasa ekosistem. Secara aplikatifnya, kegiatan **adaptasi** meliputi :

1. Pengembangan Teknologi dan Bioteknologi bidang Perkebunan
2. Fasilitasi Biomassa sebagai energi terbarukan

Khusus terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit, Indonesia sejak tahun 2012 menjadi negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia yakni sebesar 44 persen dari produksi minyak nabati dunia dan menggeser Malaysia (41%). Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban jika Negara Indonesia memiliki standar dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan (sustainable) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011. Selain itu, harga minyak dunia (crude oil) yang selalu meningkat juga menjadi topik pembicaraan hangat level internasional bahkan terdapat dugaan mengenai kemungkinan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai biofuel.

Beberapa tahun terakhir ini minyak sawit sedang menjadi sorotan dunia termasuk isu-isu yang berkembang di pasar Internasional mengenai permasalahan lingkungan sebagai dampak dari perluasan perkebunan kelapa sawit dimana salah satunya perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang dianggap tidak berkelanjutan dan tidak ramah lingkungan. Bahkan ada yang menuduh bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia

sebelumnya berasal dari kawasan hutan, selain itu banyak pula yang menuding kelapa sawit di Indonesia menyebabkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh berkurangnya penangkapan air ekosistem sekitar dan terlalu banyaknya penggunaan pupuk yang meracuni lingkungan di areal perkebunan. Isu-isu yang berkembang tersebut menjadi tantangan bagi Negara Indonesia pada umumnya dan khususnya Provinsi Kalimantan timur dan terlebih lagi Kabupaten Berau untuk membuktikan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia memiliki sifat yang berkelanjutan dan ramah lingkungan agar produk kelapa sawit Indonesia dapat diterima oleh pasar Internasional.

Beberapa tahun sebelumnya telah terdapat standar pengelolaan kebun dan pengolahan kelapa sawit yang berkelanjutan yakni RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) yang secara sukarela (voluntary) dapat di terapkan di Indonesia. Standar RSPO merupakan standar yang dibuat berdasarkan kesepakatan/roundtable para pemangku kepentingan dalam industri kelapa sawit seperti konsumen, produsen, hingga LSM lingkungan internasional. RSPO menjadi wadah komunikasi para pihak yang berkepentingan untuk menyamakan persepsi tentang konsep berkelanjutan terutama pada pembangunan perkebunan kelapa sawit (sustainability).

Kemudian muncul **ISPO** sebagai inisiatif Pemerintah Negara Indonesia terutama Kementerian Pertanian atas kesadaran/deklarasi bahwa pengelolaan sumber daya alam termasuk perkebunan kelapa sawit harus di lakukan secara berkelanjutan (sustainable). Sertifikasi ISPO bukan untuk mengganti atau menyaingi sertifikasi RSPO yang sebelumnya sudah ada terlebih dahulu karena penerapan ISPO bersifat mandatory (harus/wajib) dalam artian semua ketentuan terkait yang berlaku di Indonesia wajib dipatuhi dan diterapkan oleh seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit bahkan ada ketentuan akan ditindak bagi yang melanggar ISPO.

Adapun tujuan mengembangkan dan menerapkan ISPO bagi pemerintah Indonesia adalah untuk:

1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya memproduksi minyak sawit yang lestari;
2. Meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global;
3. Mendukung komitmen Indonesia untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK);
4. Mendukung komitmen unilateral Pemerintah Indonesia di Kopenhagen (2009) dan Program Based Line on LOI Indonesia dan Norwegia (2010);
5. Memposisikan pembangunan kelapa sawit sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia;

6. Memantapkan sikap dasar bangsa Indonesia untuk memproduksi minyak kelapa sawit berkelanjutan sesuai tuntutan masyarakat global; dan
7. Mendukung komitmen Indonesia dalam pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.

Menteri Pertanian dalam rangka penerbitan standar/pedoman ISPO menyatakan bahwa sebagai amanat konstitusi UUD pasal 33 ayat 3, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, dengan menerapkan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) secara konsisten, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi industri kelapa sawit, yakni:

1. Meningkatkan posisi tawar produk kelapa sawit di mata pelanggan;
2. Memperbaiki citra perusahaan;
3. Mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem;
4. Meningkatkan mutu produk dan pelayanan;
5. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, masyarakat, serta kesejahteraan sosial;
6. Menciptakan keunggulan comparative; serta
7. Menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis.

### **3.6.3 Hilirisasi Produk Turunan Komoditi Unggulan Perkebunan**

Pengembangan usaha tani tanaman perkebunan (khususnya tanaman perkebunan rakyat seperti Kakao), pada umumnya masih sebagai usaha monokultur sehingga belum disertai pengembangan cabang usaha tani yang sesuai lainnya, baik dari kelompok tanaman perkebunan maupun jenis pertanian yang masuk dalam ruang lingkup kelompok tanaman pangan, hortikultura, maupun ternak. Disatu pihak, dengan usaha monokultur maka tingkat produktivitas usaha budidaya tanaman dapat tercapai sesuai dengan potensi normalnya secara berkelanjutan apabila dilakukan program yang mendukung hilirisasi produk perkebunan. Tanaman kakao merupakan komoditi unggulan perkebunan namun belum bisa meningkatkan taraf hidup dan pendapatan petani dikarenakan nilai jual ditingkat petani masih relative rendah. Sehingga memungkinkan para petani untuk beralih kepada komoditi lain. Hal ini juga akan dapat mengurangi tingkat produktifitas dan pendapatan petani. Guna mendukung program tersebut akan

dilakukan kegiatan pembukaan pusat-pusat pengembangan komoditi unggulan yaitu kakao.

Komoditi kakao direncanakan akan dikembangkan sebagai produk unggulan yang sekaligus dapat mendukung program kepariwisataan di daerah. Dengan data sebaran kakao berdasarkan harga dan luas tanamam sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Rekapitulasi Luas Areal Dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Kakao Tahun 2009-2015**

NO	Tahun	KOMODITI	LUAS AREAL (Ha)			JUMLAH (Ha)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha/Th)	JUMLAH PETANI (KK)	WUJUD PRODUKSI
			TBM	TM	TT/TR					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2009	Kakao	1,018.0	2,147.0	325.0	3,490.0	1,053.0	490.5	3,984.0	Biji Kering
2	2010	Kakao	1,039.0	2,055.0	415.0	3,509.0	1,564.0	761.1	3,987.0	Biji Kering
3	2011	Kakao	1,465.0	2,418.0	253.0	4,136.0	2,171.3	898.0	3,987.0	Biji Kering
4	2012	Kakao	1,177.0	2,705.0	175.0	4,057.0	2,434.5	0.9	3,953.0	Biji Kering
5	2013	Kakao	794.5	3,087.5	175.0	4,057.0	3,439.4	1.1	3,953.0	Biji Kering
6	2014	Kakao	630.5	2,310.9	333.1	3,274.5	2,487.5	1.1	3,864	Biji Kering
7	2015	Kakao	217.0	1,855.0	391.0	2,463.0	2,334.4	1.3	3,573	Biji Kering
<b>JUMLAH</b>			<b>5,323.0</b>	<b>14,431.4</b>	<b>1,742.1</b>	<b>21,496.5</b>	<b>14,431.1</b>	<b>1,663.4</b>	<b>23,317.0</b>	

### 3.6.4 Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Selain pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Berau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, hingga pembangunan sarana dan prasarana publik.

Angka kemiskinan di Kabupaten Berau  $\pm$  5,11 % dari jumlah penduduk Tahun 2015 (BPS Berau) dimana sebagian besar berada pada daerah pedesaan, pedalaman, dan daerah tertinggal. Minimnya infrastruktur baik sarana maupun prasarana publik menjadi salah satu penyebab awal dari munculnya kemiskinan di suatu wilayah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya pembukaan aksesibilitas menuju ke wilayah-wilayah pedesaan, pedalaman, maupun tertinggal agar pembangunan kewilayahan secara merata dapat terealisasi sehingga secara otomatis terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada Pembangunan 5 Tahun berlalu

sudah terdapat beberapa kemajuan yang menunjukkan angka signifikan pada pada infrastruktur jalan dan gedung gedung sekolah. Namun dari segi ekonomi guna peningkatan pendapatan perkapita masih dirasa kurang. Dalam RPJMD tahun 2016-2021 telah tertuang didalamnya misi kepala daerah dalam pengentasan kemiskinan dalam arti luas.

Dinas Perkebunan sebagai instansi yang juga memiliki andil dalam program pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan yang berada pada masyarakat sektor pertanian, harus berupaya optimal dalam memberikan kesempatan bagi petani perkebunan untuk memajukan kualitas hidupnya dengan cara memberikan berbagai pelatihan keterampilan teknis perkebunan, memfasilitasi sistem perkebunan modern, mendampingi dalam penerapan teknologi perkebunan, hingga memberikan wadah kelembagaan agar masyarakat tani dapat melakukan kemitraan dengan swasta. Dengan adanya usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia maupun kelembagaan di bidang perkebunan, diharapkan masyarakat di pedesaan, pedalaman, maupun wilayah tertinggal mulai dapat melakukan usaha perkebunan berkualitas dengan harapan peningkatan kesejahteraan hidupnya.

## Tujuan dan Sasaran

Perencanaan pembangunan daerah secara global merupakan pondasi awal perencanaan setiap satuan perangkat kerja di lingkungan pemerintah daerah dalam menyusun tahapan demi tahapan kinerja pada struktur dan teknis bidang masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini, penyusunan rencana strategis SKPD dalam naungan Pemerintah Kabupaten Berau 2016-2021 akan selalu berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021 agar terjadi keselarasan dalam pembangunan kabupaten, provinsi dan nasional. Oleh karena itu, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yang merupakan salah satu satuan kerja di sektor pertanian Kabupaten Berau merencanakan setiap tahapan pembangunan jangka menengah subsektor perkebunan dengan memperhatikan setiap rincian domain perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau pada periode yang bersangkutan.

### 4.1. Tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi baik dalam cakupan pelaku langsung maupun sebagai pendukung pembangunan subsektor perkebunan. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi subsektor perkebunan harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan melalui Rencana Strategis Dinas Perkebunan.

Sebagai salah satu komponen penting dalam perencanaan strategis, **tujuan** dapat dirumuskan sebagai gambaran tentang keadaan yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Dinas Perkebunan selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan Dinas Perkebunan merupakan sebuah upaya dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021.

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Berau tahun 2016-2021 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. **Meningkatkan produksi perkebunan**, dengan maksud sebagai berikut:

Tantangan perekonomian di era sekarang adalah bagaimana subjek dari perekonomian itu sendiri, yaitu masyarakat menjadi sejahtera. Jumlah penduduk yang besar menjadi fokus pemerintah daerah, sehingga arah perekonomian dibangun untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Berdasarkan pertimbangan ini, maka sektor pertanian menjadi sektor penting dalam struktur perekonomian daerah sehingga sektor ini juga menjadi hal yang patut untuk dipertimbangkan.

Hal ini dicapai dengan sasaran:

- Meningkatkan produksi komoditi unggulan perkebunan.

2. **Meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan rakyat**, dengan maksud sebagai berikut:

Sebagai daerah agraris, sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Berau. Agar penyerapan tenaga kerja ini memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat khususnya petani, Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat dan harus mampu untuk selalu menjaga kesejahteraan petani. Pemerintah harus mampu menjamin kesejahteraan petani agar pertanian menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk terjun ke sektor itu.

Hal ini dicapai dengan sasaran:

- Meningkatnya Pendapatan Petani / Pekebun.

#### **4.2. Sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Berau**

**Sasaran** merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perkebunan dalam periode lima tahun ke depan sesuai dengan penjabaran dari tujuan rencana strategis. Dari keenam tujuan Renstra Dinas Perkebunan, dapat dirumuskan turunan tujuan berupa sasaran-sasaran perencanaan pembangunan subsektor perkebunan yang efektif dan efisien serta memiliki indikator yang spesifik, jelas, dan terukur sebagai bahan evaluasi, monitoring, dan perencanaan pembangunan di masa

yang akan datang. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Berau periode 2016-2021 sebagai pendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan kesatu, "Meningkatkan Produksi Perkebunan "** dapat dicapai dengan sasaran:

➤ Meningkatnya produksi komoditi unggulan perkebunan, dengan indikator sebagai berikut:

- Produksi Hasil Perkebunan (Ton)
- Luas Perkebunan (Ha)
- Produktifitas Perkebunan (Kg/Ha/Th)

2. **Tujuan kedua, "Meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan rakyat"** dapat dicapai dengan sasaran:

➤ Meningkatnya Pendapatan Petani / Pekebun, dengan indikator sebagai berikut:

- ✓ Presentase Kenaikan Pendapatan Petani Per bulan di atas UMK.

Selanjutnya, indikator dan target dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan**  
**Kabupaten Berau Tahun 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal (2016)*	Target kinerja sasaran pada tahun ke -					Target akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Produksi Komoditi unggulan perkebunan	Meningkatnya produksi komoditi unggulan perkebunan	Jumlah produksi komoditi perkebunan	1.357.285	1.357.285	1.507.540	1.715.560	1.855.430	1.912.625	1.970.900
2	Meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan rakyat	Meningkatnya Pendapatan Petani/Pekebun	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Perkebunan		24.805	0	0	0	0	0
		<b>Revisi I</b>	Nilai Tukar Petani		0	98	0	0	0	0
		<b>Revisi II</b>	Jumlah Pendapatan Petani Per Bulan diatas UMK (Rp)	0	0		2.935.000	3.050.000	3.150.000	3.300.000
		<b>Revisi III</b>	Presentase Kenaikan Pendapatan Petani per bulan diatas UMK (%)	0	0	0	0	5-10	5-10	5-10





## Strategi Dan Arah Kebijakan

### 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

Sebagai dinas teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada sektor pertanian, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau menjabarkan tujuan dan sasaran dengan cukup terarah pada kerangka pembangunan kabupaten namun tetap mengerucut pada pola subsektor perkebunan. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perkebunan diperlukan strategi dan kebijakan yang secara teknis disesuaikan pada arah pembangunan daerah sehingga tetap berjalan sesuai koridor perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi dan kebijakan pada Renstra Dinas Perkebunan akan melibatkan keseluruhan elemen kelembagaan Dinas Perkebunan maupun pelaku langsung subsektor perkebunan (masyarakat dan swasta). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi sehingga mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di subsektor perkebunan dan pembangunan Kabupaten Berau pada umumnya.

**Strategi** adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan pencapaian pembangunan daerah baik secara umum maupun sektoral. Strategi merupakan kesatuan rencana yang umum, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan antara sumber daya, potensi, program kerja, dan permasalahan yang menghadang dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Strategis harus bersifat *incremental* (terus meningkat) serta taktis terhadap ruang lingkup yang terbatas dan periode waktu dalam pencapaian tujuan. Sedangkan rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dengan tindak lanjut berupa penyusunan serangkaian kebijakan yang tepat.

**Kebijakan** merupakan suatu bentuk, hasil, produk, atau fungsi dari suatu kesepakatan melalui analisis panjang terkait rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu permasalahan pembangunan daerah yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Kebijakan yang akan diambil memberikan arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan dapat bersifat internal yang berarti kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yang memiliki fokus kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan subsektor perkebunan, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau menyusun strategi dalam mengaplikasikan setiap program/kegiatan pembangunan daerah khususnya subsektor perkebunan. Berikut strategi dan kebijakan Dinas Perkebunan dalam Renstra tahun 2016-2021:

### **1. Strategi 1: Optimalisasi Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan**

Kabupaten Berau memiliki beberapa komoditi unggulan yang efektif sebagai lokomotif perkembangan perekonomian sekaligus "jalan" dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Komoditas utama perkebunan di Kabupaten Berau antara lain kelapa sawit, kakao, karet, kelapa dalam, dan lada. Meskipun begitu, kajian-kajian untuk penambahan komoditas unggulan terus dilaksanakan karena peningkatan hasil produksi pertanian (perkebunan pada khususnya) akan diperhitungkan dalam peningkatan ekonomi berkelanjutan. Peningkatan pemasaran, daya saing, dan nilai tambah produk merupakan faktor utama yang penting untuk meningkatkan hasil perkebunan. Selain karena merupakan sumber daya alam yang terbaharukan, hasil produksi perkebunan dapat dijual secara "mentah" maupun dijual dengan nilai tambah (pengolahan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi). Nilai tambah komoditi unggulan akan meningkat jika diikuti dengan kualitas produksi yang meningkat.

Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Perkebunan mempunyai kebijakan sebagai berikut:

- ❖ Penurunan tingkat gangguan usaha dan konflik perkebunan;
- ❖ Penyediaan sarana dan prasarana perkebunan
- ❖ Pencegahan serangan OPT yang lebih meluas
- ❖ Peningkatan Pemasaran, Daya Saing dan Nilai Tambah Produk
- ❖ Peningkatan pemasaran produk perkebunan
- ❖ Pengembangan usaha perkebunan yang ramah lingkungan

## **2. Strategi 2 : Penguatan kelembagaan, asosiasi petani/pekebun dan Sumber Daya Manusia Perkebunan**

Di era globalisasi hingga saat ini potret kelembagaan petani diakui masih belum seperti apa yang diharapkan. Salah satu penyebab kondisi demikian adalah kekurangpedulian terhadap pentingnya menemukan celah masuk (entry-point) kelembagaan, sehingga menimbulkan kebingungan dalam rekayasa kelembagaan yang sesuai dengan tujuan produksi perkebunan. Strategi penguatan kelembagaan petani/pekebun diharapkan dapat meningkatkan hasil perkebunan dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Perkebunan mempunyai kebijakan sebagai berikut:

- ❖ Peningkatan Kemampuan petani pekebun ;
- ❖ Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Perkebunan ;

<b>VISI :</b>	<b>Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing berbasis Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan</b>			
<b>MISI :</b>	<b>Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatkan Produksi	Meningkatnya produksi komoditi unggulan perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan	1. Optimalisasi Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Komoditi Perkebunan	Peningkatan Produksi Perkebunan
2. Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan Rakyat	Meningkatnya Pendapatan Petani/Pekebun	Presentase Kenaikan Pendapatan Petani per bulan diatas UMK	2. Penguatan kelembagaan, asosiasi petani/pekebun	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perkebunan dan kapasitas kelembagaan

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Kesatu: Optimalisasi Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Komoditi Perkebunan**

<b>Sasaran</b>			
<b>Meningkatnya produksi komoditi unggulan perkebunan</b>			
<b>No</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Program/kegiatan</b>	<b>Indikator</b>
<b>Strategi 1: Optimalisasi Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Komoditi Perkebunan</b>			
1	Penyediaan sarana dan prasarana perkebunan	<b>Program, Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>Jumlah Produksi/Luas /Produktifitas</b>
			<b>Jumlah Produksi Hasil Perkebunan Sawit (Ton)</b>
			<b>Jumlah Produksi Hasil Perkebunan Karet (Ton)</b>
			<b>Jumlah Produksi Hasil Perkebunan Kakao (Ton)</b>
			<b>Jumlah Produksi Hasil Perkebunan Lada (Ton)</b>
			<b>Jumlah Produksi Hasil Perkebunan Kelapa Dalam (Ton)</b>
			<b>Luasan Perkebunan Sawit (Ha)</b>
			<b>Luasan Perkebunan Karet (Ha)</b>
			<b>Luasan Perkebunan Kakao (Ha)</b>
			<b>Luasan Perkebunan Lada (Ha)</b>
			<b>Luasan Perkebunan Kelapa Dalam (Ha)</b>
			<b>Produktifitas Perkebunan Sawit (Kg/Ha/Th)</b>

			<b>Produktifitas Peifitas Perkebunan Karet (Kg/Ha/Th)</b>
			<b>Produktifitas Perkebunan Kakao (Kg/Ha/Th)</b>
			<b>Produktifitas Perkebunan Lada (Kg/Ha/Th)</b>
			<b>Produktifitas Perkebunan Kelapa Dalam (Kg/Ha/Th)</b>
		✓ Kegiatan, Penyediaan sarana Produksi Perkebunan	Luas area pengadaan Bibit Perkebunan
		✓ Kegiatan, Intensifikasi Komoditi perkebunan	Luas kebun yang terintensifikasi
		✓ Kegiatan, Rehabilitasi dan peremajaan komoditi perkebunan	Luas Kebun rusak berkurang
		✓ Kegiatan, Perluasan kebun komoditi unggulan	Luas kebun yang dikembangkan
		✓ Kegiatan, Penyediaan Bahan Tanaman Perkebunan	Jumlah bahan tanaman yang tersedia (Stek/Entres/benih/pot)
		Kegiatan, Pengendalian dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Luas tanaman perkebunan yang terkendali dari serangan OPT perkebunan
		✓ Kegiatan, Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Besar	Jumlah PBS terbangun
		✓ Kegiatan, Fasilitasi Pembibitan Komoditas Unggulan	Jumlah Komoditas Unggulan perkebunan yang terfasilitasi
		✓ Fasilitasi Gemari Kakao	Jumlah Pertemuan Kelompok Kerja Gemari Kakao
		✓ Kegiatan, Fasilitasi Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Jumlah Penangkar yang difasilitasi dalam penyiapan Bibit Unggul yang bersertifikat
2	Pencegahan serangan OPT yang lebih meluas	<b>Program, Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat</b>	<b>Luas Kawasan Pengendalian Hama</b>

		✓ Kegiatan, Fasilitasi dan Pembinaan Brigade Proteksi Perkebunan	Jumlah brigade proteksi perkebunan
		✓ Kegiatan, Fasilitasi dan Pembinaan Regu Proteksi Perkebunan (Baru)	Jumlah Regu proteksi perkebunan
		✓ Kegiatan, Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Budidaya Tepat Guna	Jumlah petani/pekebun yang menerapkan teknologi budidaya tepat guna
3	Peningkatan Pemasaran, Daya Saing Produk	<b>Program, Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan</b>	<b>Jumlah Produk perkebunan yang memenuhi Standar Mutu</b>
		✓ Kegiatan, Pembinaan Pasca Panen	Jumlah Produk Turunan Komoditas Perkebunan
		✓ Kegiatan, Pelatihan dan Pengawasan Pasca Panen Komoditi Perkebunan (Baru)	Jumlah Petani yang mengikuti pelatihan
		✓ Kegiatan, Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Jumlah Kelompok Tani yang Menggunakan TTG
		✓ Kegiatan, Sertifikasi Bibit Unggul Perkebunan	Jumlah Penangkar yang difasilitasi untuk menyiapkan bibit unggul yang bersertifikat
		✓ Kegiatan, Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Rakyat	Jumlah Pekebun Rakyat yang memiliki STD-B
		✓ Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana teknologi Perkebunan Tepat Guna	Jumlah sarana Prasarana teknologi perkebunan terpelihara
		✓ Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Alat dan Mesin Teknologi Perkebunan	Jumlah Petugas/Petani/Operator yang dilatih
4	Peningkatan pemasaran produk perkebunan	<b>Program, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>Jumlah Produk yang dipasarkan</b>
		✓ Kegiatan, Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah Produk Perkebunan yang terpromosikan
		✓ Kegiatan, Pengolahan informasi Permintaan Pasar atas hasil produksi	Laporan Informasi Komodit Perkebunan

		pertanian/perkebunan masyarakat	
		✓ Kegiatan, Pendampingan pekebun dan pelaku agribisnis (Pekan Daerah Kontak Tani Pekebun Andalan)	Lokasi Persiapan / Jumlah Peserta yang mengikuti
		✓ Kegiatan, Pendampingan pekebun dan pelaku agribisnis (Pekan Nasional Kontak Tani Pekebun Andalan)	Jumlah Petani / pekebun dan pelaku agribisnis yang bertambah wawasannya
		✓ Kegiatan, Pembangunan pusat-pusat pengembangan produksi hasil perkebunan	Jumlah petani yang menerapkan teknologi perkebunan Modern
		✓ Kegiatan, Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Jumlah petani / pekebun yang menerapkan teknologi Tepat Guna
		✓ Kegiatan, Pelatihan Penerapan Teknologi Perkebunan Modern bercocok tanam	Jumlah Petani yang menerapkan teknologi modern bercocok tanam
		✓ Kegiatan, Pembangunan pusat-pusat pengembangan produksi hasil perkebunan	Jumlah Produk Perkebunan yang terpromosikan
6	Pengembangan usaha perkebunan yang ramah lingkungan	<b>Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan</b>	<b>Jumlah pelaku usaha yang menerapkan prinsip ramah lingkungan</b>
		✓ Kegiatan, Pengendalian Kebakaran Lahan Kebun Rakyat	Jumlah Pertemuan Sosialisasi Jumlah Sarana Prasarana Karlabun
		✓ Kegiatan, Konservasi Lahan dengan komoditas perkebunan	Luas lahan yang terkonservasi
		✓ Kegiatan, Pengembangan Teknologi Bioteknologi Bidang Perkebunan	Jumlah Produksi Agen Pengendali Hayati (Kg)
		✓ Kegiatan, Fasilitasi Bio massa sebagai energi terbarukan dari perkebunan	Jumlah PBS yang menghasilkan Energi Biomassa
		✓ Pembinaan dan Pengawasan sarana perlindungan	Jumlah PBS yang melengkapi sarana perlindungan
		✓ Fasilitasi KTPA dan sarana prasarannya	Jumlah Kampung yang terbentuk KTPA

**Tabel 5.2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Kedua: Penguatan kelembagaan dan asosiasi petani/pekebun**

<b>Sasaran</b>	<b>Meningkatnya Pendapatan Petani / Pekebun</b>		
<b>No</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Program/kegiatan</b>	<b>Indikator</b>
<b>Strategi 2 : Penguatan kelembagaan, asosiasi petani/pekebun</b>			
1	Peningkatan kemampuan petani pekebun	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>Presentase Kenaikan Pendapatan Petani per bulan diatas UMK (%)</b>
		✓ Kegiatan, Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah petani/pekebun yang dilatih di bidang agribisnis
		✓ Kegiatan, Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Kelompok Tani/Asosiasi yang terbina
		✓ Kegiatan, Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi petani/kelompok tani	Jumlah Petani yang mandiri
		✓ Kegiatan, Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Kebu Petani Kemitraan oleh PBS	Luas Kebun Kemitraan yang terbina
		✓ Kegiatan, Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	Jumlah Kasus yang ditangani
		✓ Kegiatan, Pengembangan Modal Usaha Perkebunan	Jumlah Poktan/Peani yang mengikuti sosialisasi pengembangan modal usaha perkebunan
		✓ Kegiatan, Pelatihan dan Pemberdayaan SDM Perkebunan	Jumlah Petugas, Petani/Pekebun yang mengikuti Pelatihan

## Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Setiap tahapan pelaksanaan pembangunan daerah merupakan serangkaian upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan kualitas kehidupan masyarakatnya melalui perbaikan perekonomian di berbagai sektor. Dalam memperbaiki perekonomian masyarakat harus disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada di suatu wilayah sehingga konsistensi dan kontinuitas pembangunan tetap terjaga. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan pembangunan sektoral perlu adanya langkah-langkah taktis dan nyata berupa rencana strategis pembangunan sektoral yang secara teknis memiliki spesifikasi khusus dalam menjalankannya. Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada rencana strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, maka disusun langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah subsektor perkebunan kurun waktu lima tahun ke depan (2016-2021) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Dalam perumusan perencanaannya, rencana strategi beserta turunannya harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis Dinas Perkebunan dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021. Program dan kegiatan pemerintah daerah dalam spesifikasi subsektoral perkebunan merupakan upaya Dinas Perkebunan dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategi yang berkembang untuk pencapaian tujuan dan sasaran renstra maupun pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau. Terdapat dua jenis program dalam pelaksanaan pembangunan yakni program strategis yang merupakan bentuk program atau kegiatan yang merujuk langsung pada sasaran renstra dan program operasional yang dalam penjabarannya tidak dikaitkan secara langsung dengan renstra Dinas Perkebunan. Meskipun begitu, keseluruhan program dan kegiatan dalam pengembangan subsektor perkebunan harus diturunkan lebih lanjut ke dalam indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Program merupakan suatu operasionalisasi dari strategi atau kebijakan pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan dengan cakupan teknis lebih mendalam dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau

masyarakat. Dalam pelaksanaannya, setiap program harus dikoordinasikan oleh pemerintah daerah agar selalu berada dalam satu koridor pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara global, dalam hal ini sasaran Renstra Dinas Perkebunan.

Program pembangunan subsektor perkebunan merupakan kristalisasi kebijakan dari strategi Dinas Perkebunan sesuai amanah dari RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang mampu menjawab tantangan pemerintah daerah ke depan sehingga setiap permasalahan dapat diatasi dan isu-isu strategis akan menjadi daya dorong akselerasi pencapaian pembangunan daerah. Setiap program dalam merealisasikan strategi pembangunan memiliki fungsi dan karakter yang berbeda. Meskipun begitu, integral dari program tersebut akan memiliki muara yang sama yakni terwujudnya visi Dinas Perkebunan sebagai lembaga yang dipercaya Pemerintah Kabupaten Berau dalam pengelolaan subsektor perkebunan.

Penjabaran dari program-program Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :

### **1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**

Program ini bertujuan untuk memberdayakan petani dan kelompok tani dalam meningkatkan pendapatan petani. Agar petani dapat hidup lebih sejahtera dan ternuhi segala kebutuhannya. Guna mendukung program tersebut beberapa kegiatan sudah dilaksanakan dan akan terus ditingkatkan agar kualitas hidup petani juga dapat meningkat. Langkah konkrit yang telah dilakukan pemerintah adalah pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana pengolahan hasil perkebunan. Selama ini, untuk meningkatkan mutu hasil produk perkebunan telah dilakukan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis, pemberian bantuan peralatan dan berbagai fasilitas lainnya. Meskipun begitu, masih ditemukan kendala yakni sulitnya mengorganisasi kelompok-kelompok tani agar pemanfaatan bantuan pengolahan tersebut dapat optimal.

Dengan adanya program ini diharapkan optimalisasi pemanfaatan sarana pengolahan dapat tercapai sehingga secara perlahan kelompok tani dapat mengelola sumber daya organisasi secara mandiri dan ekonomis.

### **2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan**

Persaingan global merupakan tantangan besar dalam pembangunan daerah khususnya subsektor perkebunan. Persaingan tersebut menuntut adanya kreativitas dalam mengolah dan memasarkan hasil produk-produk perkebunan agar memiliki nilai tambah, nilai jual, dan berdaya saing lebih dibandingkan produk olahan lain sehingga mudah dalam pemasaran. Untuk memudahkan dalam menjual hasil produksi, promosi merupakan salah satu cara yang lebih mudah dalam menggaet pangsa pasar. Salah satu poin penting dalam persaingan produk di pasar adalah bagaimana menyempurnakan sistem *marketing* dengan menggunakan promosi melalui *branding* pada pasar. Selain promosi petani juga harus selalu dilatih dalam pengembangan SDM.

Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk hasil perkebunan di pasaran adalah dengan memfasilitasi terbentuknya unit pengolahan dan pemasaran terpadu melalui sistem agroindustri modern. Diharapkan unit tersebut akan memperkecil kerugian di level pekebun karena mutu produk yang dihasilkan lebih beragam dan informasi harga di pasar menghindarkan pekebun dari permainan harga oleh tengkulak. Upaya ini akan memiliki analisis terhadap perkembangan situasi pasar komoditas perkebunan yang meliputi *supply-demand*, harga, situasi pasar lokal, nasional, bahkan global sehingga diperoleh strategi-strategi untuk mengantisipasi secara efektif segala situasi yang terjadi.

### **3. Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan**

Pada periode berjalan saat ini, kegiatan pengembangan subsektor perkebunan hanya berupa aktivitas yang menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan di hulu (budidaya tanaman) seperti kegiatan penyiapan calon petani perkebunan, pembinaan kelompok tani, bimbingan budidaya dan cara panen yang benar. Sedangkan kegiatan lanjutan yang berkaitan dengan pengolahan pasca panen (hilirisasi) tidak mendapatkan porsi pembinaan yang optimal sehingga berdampak pada mutu olahan produk-produk perkebunan yang kurang sesuai dengan standar pasar, baik lokal, nasional, regional maupun internasional.

### **4. Program Peningkatan Produksi Perkebunan**

Secara umum, subsektor perkebunan di Kabupaten Berau telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dari segi produksi komoditas perkebunan, kuantitas hasil panen meningkat dari tahun ke tahun

terutama pada komoditas unggulan Kabupaten Berau yakni kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, dan lada. Selain peningkatan produksi, produktivitas komoditas tertentu seperti kelapa sawit, karet, dan kakao mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan pada periode sebelumnya. Perkembangan produktivitas hasil panen subsektor perkebunan disebabkan karena program pemerintah daerah (dalam hal ini Dinas Perkebunan) dalam mengelola dan memajemen sumber daya perkebunan tepat sasaran terutama dalam hal penambahan luas tanam, kuantitas komoditas, dan optimalisasi pemanfaatan lahan.

#### **5. Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan**

Dalam beberapa periode terakhir ini, pembangunan di sektor pertanian sedang menjadi sorotan dunia internasional. Selain karena keterkaitannya dengan isu pangan dunia, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berpotensi menyumbang peningkatan kualitas lingkungan hidup begitu juga sebaliknya dapat menjadi penyebab degradasi lingkungan. Pada kasus yang menjadi sorotan publik khususnya di subsektor perkebunan adalah komoditas kelapa sawit. Dimana komoditas tersebut dianggap tidak sesuai dengan asas perkebunan berkelanjutan dan tidak ramah lingkungan karena menyebabkan berkurangnya penangkapan air dan penggunaan pupuk yang berlebihan sehingga meracuni lingkungan di areal perkebunan.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, perlu adanya sistem pengelolaan perkebunan sehingga arah pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan dapat terealisasi tanpa mengorbankan pembangunan ekonomi pada umumnya dan khususnya pengembangan subsektor perkebunan.

#### **6. Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat**

Salah satu penyebab menurunnya produktivitas usaha budidaya komoditas perkebunan adalah terjadinya serangan hama dan penyakit yang menyerang tanaman perkebunan. Sesuai UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, pelaksanaan perlindungan tanaman dilakukan dengan Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Sistem PHT mendorong dikembangkannya cara-cara pengendalian OPT dengan spesifikasi lokasi sesuai kondisi yang ada serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem budidaya tanaman. Selain itu, sistem ini juga merupakan pengamanan hasil produk perkebunan dalam rangka

pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkerakyatan.

## 6.2. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Rencana Strategis Pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.1**

### **Program Prioritas, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Akhir Pencapaian**

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Akhir (2021)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>Jumlah Produk yang dipasarkan</b>	<b>5</b>
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah Produk Perkebunan yang terpromosikan	<b>4</b>
Pengolahan informasi Permintaan Pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	Laporan Informasi Pasar Komoditi Perkebunan	<b>60</b>
Pendampingan pekebun dan pelaku agribisnis (Pekan Daerah Kontak Tani Pekebun Andalan)	Jumlah Lokasi Persiapan/ Jumlah pekebun dan pelaku agribisnis yang mengikuti	<b>4 Lokasi 80 orang</b>
Pendampingan pekebun dan pelaku agribisnis (Pekan Nasional Kontak Tani Pekebun Andalan)	Jumlah pekebun dan pelaku agribisnis yang mengikuti	<b>80</b>
<b>Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna</b>	<b>Jumlah petani/pekebun yang menerapkan Teknologi Tepat Guna</b>	<b>100</b>
Pelatihan Penerapan Teknologi Perkebunan Modern bercocok tanam	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan perkebunan Modern Bercocok tanam	<b>250</b>
<b>2. Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan</b>	<b>Jumlah produk perkebunan yang memenuhi standart mutu</b>	<b>5</b>
<b>Pembangunan pusat-pusat pengembangan produksi hasil perkebunan</b>	<b>Jumlah Kampung / unit yang menjadi pusat pengolahan produksi hasil perkebunan</b>	<b>1</b>
Pembinaan Pasca Panen	Jumlah Produk Turunan Komoditas Perkebunan	<b>5</b>
Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Jumlah Unit TTG yang tersedia	<b>16</b>
Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Rakyat	Jumlah Pekebun Rakyat yang memiliki STD-B	<b>90</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana teknologi perkebunan Tepat Guna	Jumlah Sarana Prasarana Teknologi perkebunan terpelihara	<b>13</b>
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Alat dan Mesin Teknologi Perkebunan	Jumlah Petugas/Petani/Operator yang dilatih	<b>9</b>
Pelatihan dan Pengawasan Pasca Panen Komoditi Perkebunan	Jumlah Petani yang mengikuti pelatihan	<b>25</b>
Penilaian Usaha Perkebunan	Jumlah Sertifikat Hasil Penilaian Usaha Perkebunan	<b>20</b>
<b>3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)</b>	<b>1855430</b>
Penyediaan sarana Produksi Perkebunan	Luas area pengadaan Bibit Perkebunan	<b>502</b>
Intensifikasi Komoditi perkebunan	Luas kebun yang terintensifikasi (Ha)	<b>400</b>
Rehabilitasi dan peremajaan komodit perkebunan	Luas Kebun yang di rehabiltasi (Ha)	<b>155</b>

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir (2021)
(1)	(2)	(3)
Perluasan kebun komoditi unggulan	Luas kebun yang dikembangkan (Ha)	575
Sertifikasi Bibit Unggul Perkebunan	Jumlah Penangkar yang difasilitasi untuk menyiapkan bibit unggul yang bersertifikat	5
Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Besar	Jumlah PBS yang dibina	45
Fasilitasi Pembibitan Komoditi Unggulan	Jumlah Komoditas Unggulan	4
Fasilitasi Gemari Kakao	Jumlah Koordinasi Kelompok Kerja Gemari Kakao	3
<b>4. Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan</b>	<b>Jumlah Pelaku usaha yang menerapkan prinsip ramah lingkungan</b>	<b>10</b>
Pengendalian Kebakaran Lahan Kebun Rakyat	Jumlah KTPA yang terbentuk	4
Konservasi Lahan Dengan Komoditas Perkebunan	Luasan lahan yang terkonservasi (Ha)	150
Pengembangan Teknologi Bioteknologi Bidang Perkebunan	Jumlah Produksi Agen Pengendali Hayati (Kg)	600
Fasilitasi Bio massa sebagai energi terbarukan dari perkebunan	Jumlah PBS yang menghasilkan Energi Biomasa	28
Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perlindungan	Jumlah PBS yang melengkapi sarana perlindungan	28
<b>5. Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat</b>	<b>Luas Kawasan Pengendalian Hama (Ha)</b>	<b>60</b>
Fasilitasi Regu Proteksi Perkebunan	Jumlah regu proteksi perkebunan	6
Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Budidaya Tepat Guna	Jumlah petani/pekebun yang menerapkan teknologi budidaya tepat guna	150
Pengendalian dan perlindungan Tanaman Perkebunan	Luas tanaman perkebunan yang terkendali dari serangan OPT perkebunan (Ha)	60
<b>6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>Presentase Kenaikan Pendapatan Petani Per bulan diatas UMK (%)</b>	<b>5 - 10</b>
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah petani/pekebun yang dilatih di bidang agribisnis	125
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Kelompok Tani, Gapoktan dan Asosiasi yang dibina	42
Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi Petani/Kelompok Tani	Jumlah Kelompok Tani Tangguh dan mandiri	75
Peningkatan Kapasitas Kemandirian Kelompok Tani	Jumlah Kelompok Tani Mandiri	10
Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Kebun Petani kemitraan oleh PBS	Luas Kebun kemitraan yang terbina (Ha)	1500
Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	Jumlah Gangguan Usaha Perkebunan yang ditangani	3
Pengembangan Modal Usaha Perkebunan	Jumlah Poktan/Petani yang mengikuti sosialisasi pengembangan modal usaha perkebunan (Poktan)	18
Pelatihan dan Pemberdayaan SDM Perkebunan	Jumlah Petugas, Petani/Pekebun yang mengikuti Pelatihan	50
<b>7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Presentase unit kerja internal OPD yang terlayani dengan baik</b>	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	930
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	periode penggunaan jasa (bulan)	12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	30
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jenis honor yang dibayarkan	6
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah ruangan / bangunan yang dibersihkan	2
Penyediaan Jasa Perbaikan /peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	35
Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	45

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Akhir (2021)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	<b>12</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit komponen listrik yang tersedia	<b>15</b>
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	<b>90</b>
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Per UU	Jumlah bahan bacaan peraturan Per UU-an yang tersedia	<b>30</b>
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah yang tersedia makan minum	<b>12</b>
Rapat-rapat koordinasi dan ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi luar daerah yang dilakukan	<b>12</b>
Rapat-rapat koordinasi dan ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah yang dilakukan	<b>12</b>
Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga administrasi teknis yang dikelola	<b>3</b>
<b>8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik</b>	<b>90</b>
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruangan/gedung yang dipelihara	<b>85</b>
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	<b>30</b>
<b>9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase meningkatnya kualitas kinerja aparatur</b>	<b>80</b>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	<b>54</b>
<b>10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Presentase peningkatan kualitas SDM ASN</b>	<b>50</b>
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan formal	<b>25</b>
<b>11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai LKJIP/Lakip</b>	<b>A</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip tersedia	<b>5</b>
Konsolidasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perkebunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perkebunan	<b>4</b>
Kegiatan, Sosialisasi Kinerja Program SKPD	Jumlah Sosialisasi Kinerja Program SKPD	<b>2</b>
Pengolahan data statistik perkebunan (pembuatan buku data statistik komoditi unggulan)	Jumlah dokumen data statistik dan Monev komoditi perkebunan yang tersedia	<b>9</b>
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang disusun	<b>3</b>

### **6.3. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Rencana Strategi Pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Petani / Pekebun,
2. Petugas Perkebunan, dan
3. Perusahaan Swasta Perkebunan.

#### **6.4. Pendanaan Indikatif**

Segala macam pembiayaan program kegiatan pencapaian pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Berau pada Tahun 2016-2021 mempergunakan sumber-sumber pendanaan yang telah ditelaah dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa sumber keuangan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Oleh karena itu, strategi pembiayaan dalam realisasi perencanaan strategis pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembangunan Dinas Perkebunan. Dalam pelaksanaan perencanaan, Dinas Perkebunan harus mengoptimalkan sumber pembiayaan yang diperoleh melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Dekonsentrasi dari pemerintah pusat.

Pembiayaan indikatif rencana strategis pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan berbagai komponen pergerakan finansial seperti pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflasi, harga minyak dunia, pajak, dana bagi hasil dan pendapatan lain. Pendanaan indikatif untuk setiap program strategis yang akan dilaksanakan Dinas Perkebunan pada periode 2016-2021 tertuang dalam ***Lampiran Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Periode Tahun 2016-2021 (Revisi)***.

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rek							Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Prog (Outcome) dan Kegiatan Output	Data Capaian pd Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			4	5	6	7	8	9	10				2016		2017		2018		2019		2020		2021	
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	27	28
			3	03	3	03	2	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik	%	100	1.074.826.000	100	1.396.500.000	100	1.863.998.000	100	1.309.126.000	100	1.298.600.000	100	1.285.840.000
			3	03	3	03	2	01	01	Kegiatan, Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	120 surat	120 surat	1.500.000	140 surat	3.000.000	150 Surat	4.200.000	160 surat	4.000.000	170 surat	5.600.000	190 surat	7.840.000
			3	03	3	03	2	01	02	Kegiatan, Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periodesasi Penggunaan Jasa	1 Tahun	1 Tahun	150.000.000	0	-	0	-	0	140.000.000	0	-	0	-
										Revisi Indikator	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0	-	12 Bulan	180.000.000	12 Bulan	252.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000
			3	03	3	03	2	01	06	Kegiatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	25 unit	30 unit	130.000.000	30 unit	312.000.000	30 unit	436.800.000	30 unit	150.000.000	30 unit	150.000.000	30 unit	210.000.000
			3	03	3	03	2	01	07	Kegiatan, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga yang menerima honor	6 Orang	6 Orang	199.160.000	6 Orang	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
										Revisi Indikator	Jumlah tenaga yang menerima honor						168 OB	108.898.000	168 OB	146.866.000	168 OB	130.000.000	168 OB	130.000.000
			3	03	3	03	2	01	08	Kegiatan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga yang dibayar	2 orang	2 orang	66.400.000	2 orang	78.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
										Revisi Indikator	Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan	-	-	-	-	-	30 Jenis	109.200.000	30 Jenis	15.000.000	30 Jenis	110.000.000	30 Jenis	110.000.000
			3	03	3	03	2	01	09	Kegiatan, Penyediaan Jasa Perbaikan /peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	35 unit	35 unit	15.000.000	35 unit	25.000.000	35 unit	35.000.000	35 unit	10.000.000	35 unit	10.000.000	35 unit	10.000.000
			3	03	3	03	2	01	10	Kegiatan, Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	45 jenis	45 jenis	25.000.000	45 jenis	30.000.000	45 jenis	42.000.000	45 jenis	48.000.000	45 jenis	48.000.000	45 jenis	48.000.000
			3	03	3	03	2	01	11	Kegiatan, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	periodisasi penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	20.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	49.000.000	12 bulan	49.000.000	12 bulan	49.000.000
			3	03	3	03	2	01	12	Kegiatan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit komponen listrik yang tersedia	15 unit	15 unit	5.000.000	15 unit	10.000.000	15 unit	14.000.000	15 unit	19.600.000	15 unit	20.000.000	15 unit	20.000.000

3	03	3	03	2	01	13	Kegiatan, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	41 unit	92 unit	30.000.000	80	80.000.000	90	112.000.000	90	40.000.000	90	40.000.000	90	40.000.000
							Revisi Indikator	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			-		-	30	80.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	25	40.000.000
3	03	3	03	2	01	15	Kegiatan, Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Per UU	Jumlah bahan bacaan peraturan Per UU-an yang tersedia	5 Majalah/koran	5 Majalah/koran	8.500.000	5 Majalah/koran	8.500.000	5 Majalah/koran	11.900.000	5 Majalah/koran	16.660.000	5 Majalah/koran	16.000.000	5 Majalah/koran	16.000.000
3	03	3	03	2	01	17	Kegiatan, Penyediaan Makanan dan Minuman	periodesasi makan minum tersedia	12 bulan	12 bulan	25.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	42.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000
3	03	3	03	2	01	18	Kegiatan, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Periodesasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilakukan	12 bulan	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	350.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000
3	03	3	03	2	01	19	Kegiatan, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Periodesasi rapat-rapat koordinasi dalam daerah yang dilakukan	12 bulan	12 bulan	50.000.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	91.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000
3	03	3	03	2	01	20	Kegiatan, Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga administrasi teknis yang dibayar	3 orang	3 orang	99.266.000	3 orang	100.000.000	3 orang	140.000.000	5 orang	150.000.000	5 orang	150.000.000	5 orang	75.000.000
3	03	3	03	2	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik	%		25.000.000	100	36.000.000	100	36.000.000	100	102.500.000	100	102.500.000	100	103.500.000
3	03	3	03	2	02	22	Kegiatan, Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruangan/gedung yang dipelihara	17 ruangan / 4 unit bangunan	17 ruangan / 4 unit bangunan	20.000.000	17 ruangan / 4 unit bangunan	30.000.000	17 ruangan / 4 unit bangunan	2.650.000	20 ruangan / 7 unit bangunan	100.000.000	17 ruangan / 4 unit bangunan	100.000.000	17 ruangan / 4 unit bangunan	100.000.000
3	03	3	03	2	02		Kegiatan, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	5 unit	5 unit	5.000.000	5 unit	6.000.000	5 unit	2.600.000	5 unit	2.500.000	5 unit	2.500.000	5 unit	3.500.000
3	03	3	03	2	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas kinerja aparatur	%	20	31.200.000	20	38.880.000	20	54.432.000	20	76.204.000	20	106.666.000	20	149.361.000
3	03	3	03	2	03	02	Kegiatan, Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	52 pasang	52 Pasang	31.200.000	54 Pasang	38.880.000	54 Pasang	54.432.000	57 Pasang	76.204.000	57 Pasang	106.666.000	57 Pasang	149.361.000
3	03	3	03	2	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas ASN	%	5	50.000.000	7	70.000.000	7	70.000.000	8	98.000.000	10	100.000.000	10	140.000.000
3	03	3	03	2	05	01	Kegiatan, Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan formal	21 orang	5 orang	50.000.000	5 orang	70.000.000	5 orang	70.000.000	5 orang	98.000.000	5 orang	100.000.000	5 orang	140.000.000
3	03	3	03	2	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKJIP / Lakip	BB	A	480.000.000	A	430.000.000	A	201.000.000	A	285.257.000	A	297.359.800	A	321.303.720

Meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan rakyat	Meningkatnya Pendapatan Petani/Pekebun	Pendapatan Petani /Pekebun diatas UMK	3	03	3	03	2	06	09	<b>Kegiatan</b> , Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip tersedia	1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	11.000.000	1 dokumen	5.257.000	1 dokumen	7.359.800	1 dokumen	10.303.720		
			3	03	3	03	2	06	12	<b>Kegiatan</b> , Konsolidasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perkebunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perkebunan	2	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000		
			3	03	3	03	2	06	13	<b>Kegiatan</b> ,Pengolahan Data Statistik Perkebunan (Pembuatan Buku Data Statistik Komoditi Unggulan)	Jumlah Dokumen Data Statistik Komoditi Perkebunan yang tersedia	2	2	300.000.000	2	300.000.000	2	50.000.000	2	100.000.000	2	110.000.000	2	121.000.000		
			3	03	3	03	2	06	14	<b>Kegiatan</b> , Sosialisasi Kinerja Program SKPD	Jumlah Sosialisasi Kinerja SKPD	5 kali	1 Kali	35.000.000	1 Kali	50.000.000	1 Kali	70.000.000	1 Kali	30.000.000	1 Kali	30.000.000	1 Kali	40.000.000		
						03	2	06	xx	<b>Kegiatan</b> , Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	3	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000
			3	03	3	03	2	15		<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	Presentase Kenaikan Pendapatan Petani Perbulan diatas UMK	Baru	0	-	0	-	446.250.000	5-10	628.000.000	5-10	788.000.000	5-10	834.700.000			
			3	03	3	03	2	15	01	<b>Kegiatan</b> Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah petani / pekebun yang dilatih di bidang agribisnis	180 petani/pekebun	150 petani/pekebun	350.000.000	25 petani/pekebun	200.000.000	25 petani/pekebun	200.000.000	25 petani/pekebun	200.000.000	25 petani/pekebun	200.000.000	25 petani/pekebun	200.000.000	25 petani/pekebun	200.000.000
			3	03	3	03	2	15	03	<b>Kegiatan</b> , Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Kelompok Tani/asosiasi yang dibina	5 Kelompok Tani,	5 kelompok Petani	500.000.000	5 kelompok Petani	75.000.000	2 kelompok Petani	61.250.000	2 kelompok Petani	63.000.000	2 kelompok Petani	61.000.000	2 kelompok Petani	61.000.000	2 kelompok Petani	50.000.000
			3	03	3	03	2	15	04	<b>Kegiatan</b> Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi Petani/Kelompok Tani	Jumlah Petani mandiri	20 Petani	0	-	0	-	15 Petani	50.000.000	20 Petani	50.000.000	20 Petani	50.000.000	20 Petani	50.000.000	20 Petani	50.000.000
			3	03	3	03	2	15	06	<b>Kegiatan</b> , Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Kebun Kemitraan oleh PBS	Luas Kebun Kemitraan yang terbina	Baru	Baru	0	1000 Ha	100.000.000	1000 Ha	75.000.000	500	70.000.000	500 Ha	75.000.000	500 Ha	75.000.000	500 Ha	75.000.000
			3	03	3	03	2	15	XX	<b>Kegiatan</b> Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	Jumlah kasus yang ditangani	Baru	Baru	Baru	0	-	3 Kasus	60.000.000	3 Kasus	70.000.000	3 Kasus	77.000.000	3 Kasus	84.700.000		
			3	03	3	03	2	15	21	<b>Kegiatan</b> , Pengembangan Modal Usaha Perkebunan	Jumlah Poktan/Petani untuk yang mengikuti sosialisasi pengembangan modal usaha perkebunan	Baru	0	0	0	-	0	-	6	175.000.000	6	200.000.000	6	250.000.000		
			3	03	3	03	2	15	XX	<b>Kegiatan</b> , Pelatihan dan Pemberdayaan SDM Perkebunan	Jumlah Petugas, Petani/Pekebun yang mengikuti Pelatihan	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	25	125.000.000	25	125.000.000	

3	03	3	03	2	17	<b>Program, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	Jumlah Produk yang dipasarkan	5	5	1.125.000.000	5	1.700.000.000	5	1.700.000.000	3	1.250.000.000	3	750.000.000	3	590.000.000	
3	03	3	03	2	17	07	<b>Kegiatan</b> Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah Produk yang dipromosikan	4 Produk	4 Produk	200.000.000	4 Produk	200.000.000	4 Produk	200.000.000	4 Produk	200.000.000	4 Produk	200.000.000	4 Produk	200.000.000
3	03	3	03	2	17	10	<b>Kegiatan</b> Pengolahan informasi Permintaan Pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	Periodesasi informasi pasar komoditi perkebunan	12 bulan	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	280.000.000	0	-	0	-	0	-
							<b>Revisi Indikator</b>	JUmlah Laporan informasi pasar komoditas perkebunan (Bulan)		0	-	0	-	0	-	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000
3	03	3	03	2	17	14	<b>Kegiatan</b> Pendampingan pekebun dan pelaku agribisnis (Pekan Nasional Kontak Tani Pekebun Andalan)	Jumlah Petani/pekebun dan pelaku agribisnis yang bertambah wawasannya	0	0	-	0	-	0	-	0	-	30 orang	200.000.000	0	-
3	03	3	03	2	17	15	<b>Kegiatan</b> Pendampingan pekebun dan pelaku agribisnis (Pekan Daerah Kontak Tani Pekebun Andalan)	Lokasi Persiapan/peserta Pada Kaltim	25	25 Petani mengikuti	275.000.000	0	-	30	700.000.000	80	700.000.000	0	-	0	-
3	03	3	03	2	17	16	<b>Kegiatan</b> Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Jumlah petani/pekebun dan petugas menerapkan teknologi pertanian/perkebun tepat guna	75 orang	75 orang	250.000.000	100 orang Petani 20 petugas	1.000.000.000	100 orang Petani 20 petugas	100.000.000	100 orang Petani 20 petugas	100.000.000	100 orang Petani 20 petugas	100.000.000	100 orang Petani 20 petugas	100.000.000
3	03	3	03	2	17	17	<b>Kegiatan</b> Pelatihan Penerapan Teknologi Perkebunan Modern bercocok tanam	Jumlah petani yang menerapkan Teknologi perkebunan Modern bocok tanam	150 orang petani/pekebun	50 orang petani/pekebun	200.000.000	110 orang petani/pekebun	300.000.000	130 orang petani/pekebun	420.000.000	30 orang petani/pekebun	100.000.000	30 orang petani/pekebun	100.000.000	30 orang petani/pekebun	140.000.000
3	03	3	03	2	18		<b>Program, Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan</b>	Jumlah Produk perkebunan yang memenuhi Standar Mutu	Baru	Baru	-	3	2.250.000.000	3	1.150.000.000	3	2.250.000.000	3	2.250.000.000	3	1.101.482.000
3	03	3	03	2	18	11	<b>Kegiatan</b> Pembinaan Pasca Panen	Jumlah alat pengolahan tersedia	Baru	Baru	Baru	1 Unit	1.000.000.000								
							<b>Revisi Indikator</b>	Jumlah Produk Turunan Komoditas Perkebunan							-	2	570.000.000	2	388.555.000	2	381.482.000
3	03	3	03	2	18	xx	<b>Kegiatan</b> Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Jumlah unit TTG Perkebunan yang tersedia	16	16	1.000.000.000	16	1.250.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-
3	03	3	03	2	18	12	<b>Kegiatan</b> Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Rakyat	Jumlah Pekebun Rakyat yang memiliki STD-B	Baru	Baru	Baru	0		50 STD-B	400.000.000	30 STD-B	168.895.000	30 STD-B	160.000.000	40 STD-B	170.000.000


Meningkatkan Produksi perkebunan	Meningkatnya produksi komoditi	Produksi hasil perkebunan	3	03	3	03	2	18	13	<b>Kegiatan</b> , Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prsarana Teknologi perkebunan tepat guna	Jumlah sarana prasarana teknologi perkebunan tepat guna terpelihara	0	0	-	4 unit	500.000.000	5	185.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000			
			3	03	3	03	2	18	14	<b>Kegiatan</b> , Pelatihan dan bimbingan pengoperasian alat dan mesin teknologi perkebunan	Jumlah Petugas/petani/operator yang dilatih	0	0	-	8 Orang	250.000.000	8 orang	175.000.000	9 orang	250.000.000	9 orang	250.000.000			
			3	03	3	03	2	18	xx	<b>Kegiatan</b> , Pelatihan dan Pengawasan Pasca Panen Komoditi perkebunan	Jumlah Petani yang mengikuti pelatihan (Orang)	0	0	0	0	-	0	-	0	-	25	250.000.000	25	250.000.000	
			3	03	3	03	2	18	xx	<b>Kegiatan</b> , Penilaian Usaha Perkebunan	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Usaha Perkebunan	0	0	0	0	-	0	-	0	-	10	200.000.000	10	200.000.000	
			3	03	3	03	2	19		<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	1260661,47	1357285	3.000.000.000	1507540	2.950.000.000	1715560	3.408.060.000	1855430	2.800.000.000	1912625	2.800.000.000	1970900	3.351.000.000	
											Jumlah Produksi kelapa sawit (Ton)	1253890,89	1350000		1500000		1707997		1850000		1907000		1965000		
											Jumlah Produksi Karet (Ton)	412,82	435		490		761		180		200		200		
											Jumlah Produksi kakao (Ton)	2334,39	2700		2800		832		650		650		700		
											Jumlah Produksi lada (Ton)	839,02	900		1000		1142		1200		1300		1400		
											Jumlah Produksi Kelapa Dalam (Ton)	3184,35	3250		3250		4828		3400		3475		3600		
											Luas Kebun kelapa sawit (ha)	115195,82	120000		125000		153750		182500		211250		240000		
											Luas Kebun karet (Ha)	3421,7	4500		4525		4575		4650		4700		4750		
											Luas Kebun Kakao (ha)	2463	2500		2600		2600		2800		3000		3200		
											Luas Kebun Lada (Ha)	2018	2500		2600		2700		2800		2900		3011		
											Luas Kebun Kelapa Dalam (ha)	2754	2780		2800		2700		2770		2790		2810		
											Jumlah Produktifitas Hasil Perkebunan Sawit (Kg/Ha/Th)	34228.2	38000		40000		42000		44000		46000		48000		
											Jumlah Produktifitas Hasil Perkebunan Karet (Kg/Ha/Th)	617.5	680		680		280		350		380		380		
											Jumlah Produktifitas Hasil Perkebunan Kakao (Kg/Ha/Th)	1258.4	1290		1300		600		650		700		750		
											Jumlah Produktifitas Hasil Perkebunan Lada(Kg/Ha/Th)	873.5	880		890		900		900		1000		1100		
											Jumlah Produktifitas Hasil Perkebunan Kelapa Dalam (Kg/Ha/Th)	1315.8	1400		1500		1000		1050		1100		1150		
								<b>Kegiatan</b> , Fasilitasi Sertifikasi Bibit Unggul Perkebunan	Jumlah Penangkar yang difasilitasi untuk menyiapkan bibit unggul yang bersertifikat	Baru	baru	Baru	-	-	1 Penangkar/1 komoditi	183.060.000	1 Penangkar/1 komoditi	50.000.000	1 Penangkar/1 komoditi	50.000.000	1 Penangkar/1 komoditi	50.000.000			

3	03	3	03	2	19	09	<b>Kegiatan</b> , Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Besar	Jumlah PBS yang terbangun	23 PBS	35 PBS	250.000.000	35 PBS	450.000.000	30 PBS	50.000.000	35 PBS	75.000.000	40 PBS	75.000.000	50 PBS	76.000.000	
3	03	3	03	2	19	10	<b>Kegiatan</b> , Fasilitasi Pembibitan Komoditi Unggulan	Jumlah Komoditi unggulan yang difasilitasi sebagai kebun sumber benih	baru	Baru	Baru	4 Komoditi	350.000.000	4 Komoditi	50.000.000	4 Komoditi	200.000.000	4 Komoditi	200.000.000	4 Komoditi	200.000.000	
3	03	3	03	2	19	26	Intensifikasi Komoditi perkebunan	Luas kebun yang terintensifikasi	303 Ha	baru	Baru		0	100 Ha	0	100 Ha	1.500.000.000	100 Ha	1.500.000.000	100 Ha	2.000.000.000	
3	03	3	03	2	19	12	Rehabilitasi dan peremajaan komoditi perkebunan	Luas Kebun yang di rehabilitasi	Baru	baru	Baru			15 Ha	50.000.000	40 Ha	400.000.000	50Ha	400.000.000	50 Ha	450.000.000	
3	03	3	03	2	19	27	Perluasan kebun komoditi unggulan	Luas kebun yang dikembangkan	505	baru	Baru			125 Ha	500.000.000	150 Ha	500.000.000	150 Ha	500.000.000	150 Ha	500.000.000	
3	03	3	03	2	19	24	<b>Kegiatan</b> , Fasilitasi Gemari Kakao	Jumlah Produksi kakao (Ton)	2334.39	Baru	-	-	-	5	75.000.000	0	0	0	0	0	0	
							<b>Revisi Indikator</b>	Jumlah Koordinasi Kelompok Kerja Gemari Kakao					0	0	0	0	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000
3	03	3	03	2	19	xx	<b>Kegiatan</b> , Penyediaan sarana Produksi Perkebunan	Luas Tanam (Ha)		312		343	2.500.000.000	378	2.500.000.000	415	0	457	0	502	0	
								1. Bahan Tanaman				15000 benih		35000 benih		45000 benih		55000 benih		10000 benih		
								2. Pupuk				120000 Kg		240000 Kg		340000 Kg		350000 Kg		360000 Kg		
								3. Handsprayer				130 unit		260		320		380		440		
								4. Mesin Rumput				10 unit		10 unit		15 unit		20 unit		25 unit		
								5. Bibit				200.000		300.000		500.000		600.000		700.000		
							<b>Program</b> , Pengembangan Perencanaan Perkebunan	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Perkebunan yang disusun	4 Jenis Dokumen	4 Jenis Dokumen	650.000.000	4 Jenis Dokumen	185.000.000	4 Jenis Dokumen	194.250.000	x	x	x	x	x	x	
<b>P</b>	<b>i</b>	<b>n</b>	<b>d</b>	<b>a</b>	<b>h</b>		<b>Kegiatan</b> , Penyusunan Data Base Komoditi Unggulan	Jumlah laporan data Perkebunan yang mutakhir yang disusun	1 Dokumen	0		0	-	0	-	x	x	x	x	x	x	
<b>p</b>	<b>r</b>	<b>o</b>	<b>g</b>	<b>r</b>	<b>a</b>	<b>m</b>	<b>Kegiatan</b> , Konsolidasi Pembangunan Perkebunan	Jumlah dokumen rumusan Pembangunan Bidang Perkebunan yang disusun	2 Rumusan	2 Rumusan	150.000.000	2 Rumusan	70.000.000	2 Rumusan	34.250.000	x	x	x	x	x	x	
							<b>Kegiatan</b> , Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan Rekomendasi Hasil Evaluasi yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	50.000.000	x	x	x	x	x	x	
							<b>Kegiatan</b> , Pengolahan Data Statistik Perkebunan (Pembuatan Buku Statistika)	Jumlah Dokumen Data Statistik Komoditi Perkebunan yang tersedia	2 dokumen	2 dokumen	300.000.000	2 dokumen	300.000.000	2 dokumen	50.000.000	x	x	x	x	x	x	
							Sosialisasi Kinerja Program SKPD	Jumlah pameran yang diikuti (Kali)				1 Kali				x	x	x	x	x	x	
							<b>Kegiatan</b> , Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	Jumlah kasus yang ditangani	Baru	Baru	Baru	0	400.000.000	3 dokumen kasus gangguan	60.000.000	x	x	x	x	x	x	
3	03	3	03	2	26		<b>Program</b> , Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	Jumlah pelaku usaha yang menerapkan prinsip ramah lingkungan	Baru	Baru	200.000.000	3	570.000.000	1	598.500.000	2	599.397.000	2	599.211.000	2	600.808.000	

3	03	3	03	2	26	01	<b>Kegiatan</b> , Pengendalian Kebakaran Lahan Kebun Rakyat	Jumlah Pertemuan Sosialisasi	baru	3 kali	200.000.000	3 kali	300.000.000	3 kali	300.000.000	3 kali					
							Jumlah KTPA yang terbentuk	baru	baru	-	-	-	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	
3	03	3	03	2	26	02	<b>Kegiatan</b> , Konservasi Lahan dengan Komoditas Perkebunan	Luas lahan yang terkonservasi	Baru	Baru	Baru	30 Ha	300.000.000	30 Ha	75.000.000	30 Ha	150.000.000	30 ha	150.000.000	30 Ha	150.000.000
3	03	3	03	2	26	03	<b>Kegiatan</b> , Pengembangan Agen Pengendali Hayati (Kg) Bidang Perkebunan	Jumlah Produksi Agen Pengendali Hayati (Kg)	Baru	Baru	Baru	200	1.000.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000
3	03	3	03	2	26	04	<b>Kegiatan</b> Fasilitasi Bio massa sebagai energi terbarukan dari perkebunan	Jumlah PBS yang menghasilkan Energi Biomassa	Baru	Baru	Baru	7 PBS	300.000.000	7 PBS	100.000.000	7 PBS	100.000.000	7 PBS	100.000.000	7 PBS	110.000.000
3	03	3	03	2	26	xx	<b>Kegiatan</b> , Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perlindungan	Jumlah PBS yang melengkapi Sarana Perlindungan		0	0	0	-	7 PBS	70.000.000	7 PBS	70.000.000	7 PBS	70.000.000	7 PBS	70.000.000
3	03	3	03	2	27		<b>Program, Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat</b>	<b>Luas Kawasan Pengendalian Hama (Ha)</b>	<b>1927</b>	<b>10</b>	<b>800.000.000</b>	<b>10</b>	<b>375.000.000</b>	<b>10</b>	<b>375.000.000</b>	<b>10</b>	<b>402.000.000</b>	<b>10</b>	<b>430.000.000</b>	<b>10</b>	<b>450.000.000</b>
3	03	3	03	2	27	01	<b>Kegiatan</b> Fasilitasi Regu Proteksi Perkebunan	Jumlah Regu Proteksi Perkebunan	Baru	Baru	Baru	2 Regu	150.000.000	1 Regu	150.000.000	2 Regu	150.000.000	2 Regu	150.000.000	2 Regu	150.000.000
3	03	3	03	2	27	02	<b>Kegiatan</b> Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Budidaya Tepat Guna	Jumlah petani/pekebun yang menerapkan teknologi budidaya tepat guna	145 orang	125 orang	500.000.000	50 Petani	150.000.000	50 Petani	175.000.000	50 Petani	177.000.000	50 Petani	180.000.000	50 Petani	185.000.000
3	03	3	03	2	27	03	<b>Kegiatan</b> , Pengendalian dan perlindungan Tanaman Perkebunan	Luas tanaman perkebunan yang terkendali dari serangan OPT Perkebunan (Ha)	850	10	300.000.000	10	75.000.000	10	50.000.000	10	75.000.000	10	100.000.000	10	115.000.000







## Bab VII. Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi indikator dan target kinerja perangkat daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja perangkat daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang, sebagaimana Tabel dan Indikator berikut ini :

**Table 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah**  
**Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yang mengacu pada tujuan dan sasaran**  
**RPJMD**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Tahun Transisi (2016)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
					2017	2018	2019	2020	2021	
					Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan	Ton	0	1,357,285	1,507,540	1,715,560	1,855,430	1,912,625	1,970,900	1,970,900
2	Presentase Kenaikan Pendapatan Petani per bulan di atas UMK	%	0	0	0	0	5-10	5-10	5-10	5-10

## Penutup

Perencanaan pembangunan subsektor perkebunan secara teknis dari masing-masing tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dirumuskan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, kegiatan, hingga pendanaan Dinas Perkebunan sebagai bagian dari penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Berau selama lima tahun ke depan. Renstra Dinas Perkebunan juga berfungsi sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran instansi yang telah disepakati bersama. Selain itu, renstra juga memiliki posisi strategis pada lembaga DPRD dimana renstra dapat mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Berau Timur periode 2016-2021.

Dalam perumusan renstra, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Pemerintah Kabupaten, Renstra Dinas Perkebunan, dan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Perkebunan, disamping memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau. Renstra ini disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dalam menjalankan segala prioritas pembangunan daerah utamanya subsektor perkebunan. Selain itu, renstra akan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimana pelaksanaannya direalisasikan oleh rencana kerja tahunan sebagai turunan dari renstra.

Dalam rangka peningkatan kualitas Dinas Perkebunan yang dilihat dari kapasitas, kerjasama, hingga loyalitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing kewenangan, maka komitmen setiap jajaran Dinas Perkebunan Kabupaten Berau menjadi suatu harapan bersama demi tercapainya pembangunan daerah. Oleh karena itu, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau akan bersungguh-sungguh memperhatikan, menelaah, dan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun ke depan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Berau 2016-2021.

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**